



**PERATURAN
KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR 14 TAHUN 2010
TENTANG
PEDOMAN
PEMBENTUKAN POS KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA**

**BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
(BNPB)**

DAFTAR ISI

1.	PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA NOMOR 14 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN POS KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA	
2.	LAMPIRAN PERATURAN	
BAB I PENDAHULUAN		
	A. Latar Belakang	1
	B. Maksud dan Tujuan	2
	C. Landasan Hukum	2
	D. Pengertian	3
	E. Ruang Lingkup	5
	F. Sistematika	5
BAB II PEMBENTUKAN POS KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA		
	A. Kedudukan	6
	B. Persyaratan Lokasi	6
	C. Proses Pembentukan	6
	D. Pengorganisasian	8
	E. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi	9
	F. Tugas dan Tanggung Jawab Unit Organisasi	10
	G. Prasarana dan Sarana	13
	H. Pembiayaan	14
BAB III PEMBENTUKAN POS KOMANDO LAPANGAN TANGGAP DARURAT BENCANA		
	A. Kedudukan	15
	B. Persyaratan Lokasi	15
	C. Proses Pembentukan	15
	D. Tugas Pokok	16
	E. Fungsi	16
	F. Uraian Tugas	16
	G. Struktur	17
	H. Uraian Tugas, Jabatan dan Tanggung Jawab	17
	I. Prasarana dan Sarana	22
	J. Pembiayaan	23
BAB IV PEMBENTUKAN POS PENDUKUNG TANGGAP DARURAT BENCANA		
	A. Kedudukan	24

B. Proses Pembentukan	24
C. Tugas Pokok	25
D. Fungsi	25
E. Struktur	25
F. Prasarana dan Sarana	25
G. Pembiayaan	26
BAB V MEKANISME HUBUNGAN KERJA POS KOMANDO TANGGAP DARURAT	
A. Bencana Skala Nasional	27
B. Bencana Skala Provinsi	29
C. Bencana Skala Kabupaten/Kota	30
BAB VI PENUTUP	33
LAMPIRAN – LAMPIRAN	



**BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
(BNPB)**

**PERATURAN
KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR 14 TAHUN 2010
TENTANG
PEDOMAN
PEMBENTUKAN POS KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN POS KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA**

Pasal 1

Pedoman Pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini merupakan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Pedoman Pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, merupakan acuan bagi Pelaksana Komando Tanggap Darurat Bencana.

Pasal 3

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, akan diatur kemudian.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 September 2010

**KEPALA
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA**

DR. SYAMSUL MAARIF, M.Si

LAMPIRAN : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR : 14 TAHUN 2010
TANGGAL : 14 SEPTEMBER 2010

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagian besar wilayah Indonesia berpotensi rawan dan sering mengalami kejadian bencana, baik bencana alam, bencana nonalam, maupun bencana sosial. Kejadian bencana dapat menimbulkan keadaan darurat yang ditandai dengan terancamnya keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Hampir semua jenis bencana dapat menimbulkan korban jiwa, kerugian harta benda, dan rusaknya prasarana dan sarana publik. Untuk itu diperlukan penanganan yang cepat dan tepat guna mengurangi timbulnya dampak yang lebih buruk.

Dalam situasi darurat bencana, sering terjadi kesimpang-siuran data dan informasi korban maupun kerusakan, sehingga mempersulit pengambilan kebijakan penanganan darurat. Pelaksanaan tanggap darurat juga sering kurang saling mendukung, distribusi bantuan dan pelayanan kurang cepat, kurang merata, sulit terpantau dengan baik, sehingga kemajuan hasil kegiatan tanggap darurat bencana kurang bisa terukur secara objektif. Situasi-situasi tersebut disebabkan antara lain karena kurangnya koordinasi antar instansi terkait dalam kegiatan tanggap darurat bencana.

Dalam kondisi seperti ini, diperlukan suatu institusi yang menjadi pusat komando kedaruratan bencana sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencana. Pos komando tanggap darurat bencana dapat dilengkapi dengan pembentukan pos komando lapangan tanggap darurat bencana dan pos pendukung tanggap darurat bencana, yang merupakan satu kesatuan sistem penanganan tanggap darurat bencana. Untuk dapat membentuk pos komando tanggap darurat bencana yang efektif dan efisien serta akuntabel, perlu disusun sebuah pedoman.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Pedoman ini dimaksudkan untuk menjadi panduan dalam pembentukan pos komando tanggap darurat dan pos komando lapangan ataupun pos pendukung di lokasi bencana.

2. Tujuan

- a. Tersedianya acuan pembentukan pos komando tanggap darurat bencana, pos komando lapangan tanggap darurat bencana, dan pos pendukung tanggap darurat bencana.
- b. Tersedianya acuan tata hubungan kerja diantara pos komando tanggap darurat bencana, pos komando lapangan tanggap darurat bencana, dan pos pendukung tanggap darurat bencana dalam rangka peningkatan koordinasi, pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan penanganan tanggap darurat bencana.

C. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 23 Tahun 2008 tentang Peran Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana.
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
8. Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNPB.
9. Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan BPBD.

10. Peraturan Kepala BNPB Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana.

D. Pengertian

Dalam buku pedoman ini yang dimaksud dengan :

1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
2. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi, serta rekonstruksi.
3. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, serta pemulihan prasarana dan sarana.
4. Masa tanggap darurat bencana adalah jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah.
5. Pos Komando Kedaruratan adalah pos komando yang dibentuk pada saat keadaan darurat yang meliputi tahap siaga darurat, tahap tanggap darurat dan transisi dari tahap tanggap darurat ke tahap pemulihan yang dapat berupa pos komando tanggap darurat dan atau pos komando lapangan dan pos pendukung yang merupakan satu kesatuan sistem penanganan darurat.
6. Pos Komando Tanggap Darurat Bencana adalah institusi yang berfungsi sebagai pusat komando operasi tanggap darurat bencana, untuk mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tanggap darurat bencana.
7. Pos Komando Lapangan Tanggap Darurat Bencana merupakan institusi yang bertugas melakukan penanganan tanggap darurat bencana secara langsung di lokasi bencana.

8. Pos Pendukung Tanggap Darurat Bencana adalah pos yang membantu kelancaran akses dan mobilisasi/distribusi bantuan tanggap darurat bencana.
9. Komando adalah kewenangan untuk memberikan perintah, mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi kegiatan tanggap darurat bencana.
10. Koordinasi adalah kegiatan memadukan peran dan fungsi sektor-sektor yang terkait secara proporsional, sinergis dan saling mendukung dalam penanganan tanggap darurat bencana.
11. Pengendalian adalah kegiatan pengarahan oleh pos komando tanggap darurat bencana kepada pos komando lapangan dalam pelaksanaan operasi tanggap darurat bencana.
12. Pemantauan adalah kegiatan mengamati pelaksanaan penanganan tanggap darurat bencana untuk memperoleh data dan informasi sebagai bahan memberikan arahan.
13. Evaluasi adalah kegiatan penilaian terhadap seluruh kegiatan tanggap darurat bencana baik oleh pos komando tanggap darurat bencana, pos komando lapangan maupun pos pendukung tanggap darurat bencana.
14. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
15. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/walikota, atau perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
16. Lembaga Usaha adalah badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
17. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah organisasi masyarakat yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum, sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam penanganan kedaruratan bencana.

18. Lembaga Internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas-tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya.
19. Lembaga asing non pemerintah adalah suatu organisasi internasional yang terorganisasi secara fungsional bebas dari dan tidak mewakili pemerintahan suatu negara atau organisasi internasional yang dibentuk secara terpisah dari suatu negara dimana organisasi itu didirikan.

E. Ruang Lingkup

1. Pedoman ini membahas pembentukan pos komando tanggap darurat bencana, pos komando lapangan tanggap darurat bencana, pos pendukung tanggap darurat bencana, dan mekanisme hubungan kerja.
2. Pedoman ini berlaku bagi pemerintah dan pemerintah daerah dalam pembentukan pos komando kedaruratan bencana, serta dapat dijadikan acuan bagi masyarakat dan lembaga usaha untuk berpartisipasi dalam tanggap darurat bencana.

F. Sistematika

Pedoman ini disusun dengan sistematika : pendahuluan; pembentukan pos komando tanggap darurat bencana; pembentukan pos komando lapangan tanggap darurat bencana; pembentukan pos pendukung tanggap darurat bencana; mekanisme hubungan kerja, dan penutup.

BAB II

PEMBENTUKAN POS KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA

A. Kedudukan

1. Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Nasional berkedudukan di ibu kota negara, Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi, Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Kabupaten/Kota berkedudukan di ibukota kabupaten/kota atau di tempat lain sesuai kondisi yang ada.
2. Pada bencana skala nasional dapat dibentuk Pos Komando Tanggap Darurat Aju di provinsi dan pada bencana skala provinsi dapat dibentuk Pos Komando Tanggap Darurat Aju di kabupaten/kota yang terkena bencana.
3. Jangka waktu keberadaan pos komando tanggap darurat bencana bersifat sementara selama masa tanggap darurat dan beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam setiap hari serta dapat diperpanjang atau diperpendek waktunya sesuai dengan pelaksanaan tanggap darurat.

B. Persyaratan Lokasi

1. Pos Komando Tanggap Darurat Bencana dapat menempati bangunan atau tenda.
2. Bangunan atau tenda pos komando tanggap darurat bencana menempati lokasi yang strategis dengan kriteria:
 - a. mudah diakses oleh berbagai pihak yang terlibat dalam kegiatan tanggap darurat bencana.
 - b. aman dan terbebas dari ancaman bencana.
 - c. memiliki lahan parkir yang memadai.
 - d. luas lahan sekurang-kurangnya 500 m².

C. Proses Pembentukan

Pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana, dapat dilakukan pada tahap siaga darurat untuk jenis bencana yang terjadi secara berangsur-angsur, seperti banjir dan gunung meletus, atau segera setelah dinyatakan status bencana untuk jenis bencana yang terjadi secara tiba-tiba, seperti tanah longsor, gempa dan tsunami.

Untuk jenis bencana yang terjadi secara berangsur-angsur, pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana dengan cara

meningkatkan status Pusat Pengendali Operasi Wilayah Provinsi/ Kabupaten/Kota. Sedangkan untuk jenis bencana yang terjadi secara tiba-tiba, proses pembentukan pos komando tanggap darurat bencana, dilakukan melalui 4 (empat) tahapan yang harus dilaksanakan secara keseluruhan menjadi satu rangkaian sistem komando yang terpadu, yaitu:

1. Informasi Kejadian Awal Bencana

Informasi awal data kejadian bencana dapat diperoleh melalui berbagai sumber antara lain laporan instansi/lembaga terkait, media massa, masyarakat, dan internet. Kebenaran informasi tersebut diatas perlu dikonfirmasi dengan pertanyaan apa, kapan, dimana, bagaimana, berapa, penyebab, akibat yang ditimbulkan dan upaya yang telah dilakukan serta kebutuhan yang mendesak.

2. Penugasan Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana

a. Dari informasi kejadian awal yang diperoleh, BPBD/SATLAK PB dan atau BNPB menugaskan Tim Reaksi Cepat (TRC BNPB/BPBD/SATLAK PB) tanggap darurat bencana, untuk melaksanakan tugas pengkajian secara cepat dan tepat, serta memberikan dukungan pendampingan dalam rangka kegiatan tanggap darurat.

b. Hasil pelaksanaan tugas TRC BNPB/BPBD/SATLAK PB tanggap darurat dan masukan dari berbagai instansi/lembaga terkait merupakan bahan pertimbangan bagi:

- 1) Kepala BPBD/SATLAK PB Kabupaten/Kota untuk mengusulkan kepada Bupati/Walikota dalam rangka menetapkan status/tingkat bencana skala kabupaten/kota.
- 2) Kepala BPBD Provinsi untuk mengusulkan kepada Gubernur dalam rangka menetapkan status/tingkat bencana skala provinsi.
- 3) Kepala BNPB untuk mengusulkan kepada Presiden RI dalam rangka menetapkan status/tingkat bencana skala nasional.

3. Penetapan Status/Tingkat Bencana

a. Berdasarkan usul sesuai butir 2b di atas maka :

- 1) Bupati/Walikota menetapkan status/tingkat bencana skala kabupaten/kota.

- 2) Gubernur menetapkan status/tingkat bencana skala provinsi.
 - 3) Presiden RI menetapkan status/tingkat bencana skala nasional.
- b. Tindak lanjut dari penetapan status/tingkat bencana tersebut, maka Kepala BNPB/BPBD Provinsi/BPBD/SATLAK PB Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya dapat menunjuk seorang pejabat sebagai komandan tanggap darurat bencana sesuai status/tingkat bencana skala nasional/daerah.

4. Pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana

Presiden/Gubernur/Bupati/Walikota atas usul Kepala BNPB/BPBD Provinsi/BPBD/SATLAK PB Kabupaten/Kota sesuai status/tingkat bencana dan tingkat kewenangannya :

- a. Mengeluarkan Surat Keputusan pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana.
- b. Melaksanakan mobilisasi sumberdaya manusia, peralatan dan logistik serta dana dari instansi/lembaga terkait dan/atau masyarakat.
- c. Meresmikan pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana.
- d. Bilamana pemerintah kabupaten/kota atau provinsi tidak ada BPBD, maka yang melaksanakan pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat adalah instansi/ Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menangani bencana.

D. Pengorganisasian

1. Organisasi Pos Komando Tanggap Darurat Bencana merupakan organisasi satu komando, dengan mata rantai dan garis komando serta tanggung jawab yang jelas. Instansi/lembaga dapat dikoordinasikan dalam satu organisasi berdasarkan satu kesatuan komando. Organisasi ini dapat dibentuk di semua tingkatan wilayah bencana baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun tingkat nasional.
2. Struktur organisasi pos komando tanggap darurat terdiri atas Komandan yang dibantu oleh staf komando dan staf umum, secara lengkap terdiri dari:
 - a. Komandan Tanggap Darurat Bencana

- b. Wakil Komandan Tanggap Darurat Bencana
 - c. Staf Komando:
 - 1) Sekretariat
 - 2) Hubungan Masyarakat
 - 3) Keselamatan dan Keamanan
 - 4) Perwakilan instansi/lembaga
 - d. Staf Umum:
 - 1) Bidang Operasi
 - 2) Bidang Perencanaan
 - 3) Bidang Logistik, Peralatan, dan Pengelolaan Bantuan
 - 4) Bidang Administrasi Keuangan
3. Struktur organisasi ini dapat diperluas sesuai kebutuhan.
4. Sesuai dengan jenis, kebutuhan dan kompleksitas bencana dapat dibentuk unit organisasi dalam bentuk seksi-seksi yang berada di bawah bidang dan dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagan struktur organisasi Pos Komando Tanggap Darurat Bencana dan perwakilan instansi/lembaga/organisasi terkait dapat dilihat pada lampiran 1, 2, 3, 4, 5 dan 6.

E. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

1. Pos Komando Tanggap Darurat Bencana memiliki tugas pokok untuk:
 - a. Melaksanakan pengumpulan informasi dengan menggunakan pertanyaan sebagaimana tersebut pada butir C.1 dan perkembangan informasi lapangan sebagai dasar penyusunan rencana Operasi Tanggap Darurat Bencana tingkat kabupaten/ kota/provinsi/nasional.
 - b. Menyusun rencana operasi penanganan tanggap darurat bencana.
 - c. Mengajukan permintaan kebutuhan bantuan.
 - d. Merencanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau pengerahan sumberdaya untuk penanganan tanggap darurat bencana secara cepat, tepat, efektif dan efisien serta mengevaluasi pelaksanaan penanganan tanggap darurat.
 - e. Melaporkan pelaksanaan penanganan darurat kepada Kepala BNPB/BPBD Provinsi/BPBD/SATLAK PB Kabupaten/Kota.

- f. Menyebarluaskan informasi mengenai kejadian bencana dan penanganannya kepada media massa dan masyarakat luas.
2. Fungsi Komando Tanggap Darurat Bencana adalah mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan seluruh unsur dalam organisasi komando tanggap darurat untuk pencarian, penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengungsi, serta pemulihan sarana dan prasarana vital dengan segera pada saat status siaga darurat dan tanggap darurat.

F. Tugas dan Tanggung Jawab Unit Organisasi

1. Komandan Tanggap Darurat Bencana
 - a. Komandan Tanggap Darurat Bencana adalah personil dengan pangkat/jabatan senior peringkat pertama dalam Komando Tanggap Darurat Bencana sesuai tingkat dan kewenangannya.
 - b. Komandan bertugas:
 - 1) Mengaktifkan dan meningkatkan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) menjadi Pos Komando Tanggap Darurat BPBD Kabupaten/Kota/Provinsi atau BNPB, sesuai dengan jenis, lokasi dan tingkatan bencana.
 - 2) Dapat membentuk Pos Komando Lapangan (Poskolap) di lokasi bencana di bawah komando Pos Komando Tanggap Darurat Bencana BPBD Kabupaten/ Kota/Provinsi atau BNPB.
 - 3) Membuat rencana operasi, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan operasi tanggap darurat bencana.
 - 4) Melaksanakan komando dan pengendalian untuk pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan penyelamatan serta berwenang memerintahkan para pejabat yang mewakili instansi/lembaga/organisasi yang terkait dalam memfasilitasi aksesibilitas penanganan tanggap darurat bencana.
 - 5) Melaksanakan evaluasi melalui rapat koordinasi yang dilaksanakan minimal satu kali dalam sehari untuk menyusun rencana kegiatan berikutnya.
 - c. Dalam pelaksanaan tugasnya Komandan Tanggap Darurat Bencana bertanggung jawab langsung kepada Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota melalui Kepala BNPB/BPBD Provinsi/SATLAK PB Kabupaten/Kota.

2. Wakil Komandan Tanggap Darurat Bencana Wakil Komandan Tanggap Darurat Bencana adalah personil dengan pangkat/jabatan senior peringkat kedua dalam Komando Tanggap Darurat Bencana sesuai tingkat dan kewenangannya.
 - a. Wakil Komandan Tanggap Darurat Bencana bertugas:
 - 1) Membantu Komandan Tanggap Darurat Bencana dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan komando tanggap darurat bencana.
 - 2) Mengkoordinir tugas-tugas sekretariat, humas, keselamatan dan keamanan serta perwakilan instansi/lembaga.
 - 3) Mewakili Komandan Tanggap Darurat Bencana, apabila Komandan Tanggap Darurat Bencana berhalangan.
 - b. Wakil Komandan Tanggap Darurat Bencana bertanggung jawab langsung kepada Komandan Tanggap Darurat Bencana.
3. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris.

 - a. Sekretaris bertugas dan bertanggung jawab untuk:
 - 1) Menyelenggarakan administrasi umum dan pelaporan.
 - 2) Pelayanan akomodasi dan konsumsi bagi personil Komando Tanggap Darurat Bencana.
 - b. Sekretaris bertanggung jawab langsung kepada Komandan Tanggap Darurat Bencana.
4. Hubungan Masyarakat
 - a. Hubungan Masyarakat bertugas dan bertanggung jawab untuk:
 - 1) Menghimpun data dan informasi penanganan bencana yang terjadi.
 - 2) Membentuk jaringan informasi dan komunikasi serta menyebarkan informasi tentang bencana tersebut ke media massa dan masyarakat luas atas persetujuan komandan tanggap darurat.
 - 3) Mendokumentasi semua kegiatan posko tanggap darurat.
 - b. Kepala Humas bertanggung jawab langsung kepada Komandan Tanggap Darurat Bencana.

5. Keselamatan dan Keamanan
 - a. Keselamatan dan Keamanan bertugas dan bertanggung jawab untuk:
 - 1) Menyediakan pelayanan kesehatan dan keselamatan seluruh personil Komando Tanggap Darurat Bencana dalam menjalankan tugasnya.
 - 2) Menjaga keamanan penanganan tanggap darurat bencana serta mengantisipasi hal-hal di luar dugaan atau suatu keadaan yang berbahaya.
 - 3) Memantau keberadaan petugas/militer/relawan asing
 - b. Kepala Keselamatan dan Keamanan bertanggung jawab langsung kepada Komandan Tanggap Darurat Bencana.
6. Perwakilan Instansi/Lembaga
 - a. Perwakilan instansi/lembaga bertugas untuk membantu Komandan Tanggap Darurat Bencana berkaitan dengan permintaan dan pengerahan sumberdaya yang dibutuhkan dari instansi/lembaga.
 - b. Perwakilan instansi/lembaga secara operasional bertanggung jawab langsung kepada Komandan Tanggap Darurat Bencana atas pelaksanaan tugasnya dan secara administratif bertanggung jawab kepada pimpinan instansi/lembaga terkait.
7. Bidang Operasi
 - a. Bidang Operasi bertugas melaksanakan operasi pencarian, penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengungsi, serta pemulihan prasarana dan sarana vital dengan cepat, tepat, efisien dan efektif berdasarkan satu kesatuan rencana tindakan penanganan tanggap darurat bencana.
 - b. Kepala Bidang Operasi bertanggung jawab langsung kepada Komandan Tanggap Darurat Bencana.
8. Bidang Perencanaan
 - a. Bidang Perencanaan bertugas mengumpulkan, menginventarisir sumberdaya (personil, peralatan, dan dana) yang ada di masing-masing instansi, mengevaluasi, menganalisis data dan informasi yang berhubungan dengan penanganan tanggap darurat bencana serta menyiapkan dokumen rencana operasi tanggap darurat.

- b. Kepala Bidang Perencanaan bertanggung jawab langsung kepada Komandan Tanggap Darurat Bencana.
- 9. Bidang Logistik, Peralatan dan Pengelolaan Bantuan
 - a. Bidang Logistik, Peralatan dan Pengelolaan Bantuan, bertugas:
 - 1) Menyediakan fasilitas, jasa, dan bahan-bahan serta perlengkapan tanggap darurat.
 - 2) Melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pendistribusian dan transportasi bantuan logistik dan peralatan.
 - 3) Melaksanakan penyelenggaraan dukungan dapur umum, air bersih dan sanitasi umum.
 - 4) Mengkoordinasikan semua bantuan logistik dan peralatan dari instansi/ lembaga/ organisasi yang terkait.
 - b. Kepala Bidang Logistik, Peralatan dan Pengelolaan Bantuan bertanggung jawab langsung kepada Komandan Tanggap Darurat Bencana.
- 10. Bidang Administrasi Keuangan
 - a. Bidang Administrasi Keuangan bertugas:
 - 1) Melaksanakan semua administrasi keuangan.
 - 2) Menganalisa kebutuhan dana dalam rangka penanganan tanggap darurat bencana yang terjadi.
 - 3) Mendukung keuangan yang dibutuhkan dalam rangka komando tanggap darurat bencana yang terjadi
 - 4) Mempertanggung jawabkan penggunaan keuangan
 - b. Kepala Bidang Administrasi dan Keuangan bertanggung jawab langsung kepada Komandan Tanggap Darurat Bencana.

G. Prasarana dan Sarana

1. Prasarana

Prasarana Pos Komando Tanggap Darurat Bencana berupa bangunan/ gedung atau tenda dengan fasilitas atau fungsi ruangan untuk :

- a. Ruang komandan
- b. Ruang wakil komandan
- c. Ruang Kepala-Kepala Bidang
- d. Ruang Perwakilan Dinas/Lembaga
- e. Ruang Keamanan
- f. Ruang Logistik
- g. Ruang Rapat

- h. Ruang bagian administrasi
 - i. Ruang data, informasi, dan komunikasi
 - j. Ruang/Kamar tidur
 - k. Ruang dapur
 - l. Kamar mandi, cuci dan kakus (MCK)
 - m. Tempat Ibadah
 - n. Ruang Media Center
 - o. Ruang pelayanan kesehatan.
2. Sarana
- a. Sarana komunikasi berupa : telepon, telepon satelit (visat), mesin fax, radio komunikasi jarak dekat dan jarak jauh, .
 - b. Seperangkat komputer dan multimedia : *website, e-mail, teleconference.*
 - c. Televisi, radio
 - d. Pengeras suara
 - e. Sarana transportasi darat, laut dan udara
 - f. Alat-alat tulis kantor
 - g. Media presentasi: *lcd projector*
 - h. Papan nama (Plang)
 - i. Papan data (daerah, data korban,mengacu ke TRC/SRC PB)
 - j. Peta Induk (peta tentang semua kegiatan Posko)
 - k. Peta Lokasi (geografi, peta lokasi wilayah terjadi, topografi)
 - l. Peta/Data Logistik (pangan dan nonpangan)
 - m. Peta/Data Personil
 - n. Peta/Data bantuan
 - o. Peta/Data Kebutuhan
 - p. Peta/Data Peralatan
 - q. Peta/Data NGO lokal dan asing
 - r. Jam dinding (waktu lokal, nasional, dan internasional)
 - s. Buku jurnal
 - t. Dan lain-lain

H. Pembiayaan

Biaya operasional Pos Komando Darurat Bencana bersumber dari:

1. APBD Kabupaten/Kota
2. APBD Provinsi
3. APBN
4. Bantuan lain yang tidak mengikat.

BAB III

PEMBENTUKAN POS KOMANDO LAPANGAN TANGGAP DARURAT BENCANA

A. Kedudukan

1. Pos Komando Lapangan Tanggap Darurat Bencana merupakan tempat berkoordinasi berbagai sumber daya penanganan kedaruratan bencana pada kesatuan wilayah lokasi bencana atau titik bencana, yang dikendalikan oleh komandan Posko Lapangan.
2. Wilayah kerja masing-masing Pos Komando Lapangan Tanggap Darurat Bencana mencakup satu kesatuan wilayah dimana bencana terjadi atau membawahi sebanyak-banyaknya dua kesatuan wilayah bencana jika salah satu kesatuan wilayah tersebut mengalami kelumpuhan total akibat bencana.
3. Jangka waktu keberadaan pos komando lapangan tanggap darurat bencana bersifat sementara, dan beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam setiap hari selama masa tanggap darurat bencana, serta dapat diperpanjang atau di perpendek sesuai dengan kebutuhan

B. Persyaratan Lokasi

Pos Komando Lapangan Tanggap Darurat Bencana dapat menempati bangunan yang ada atau menempati tenda yang didirikan pada lokasi yang idealnya memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Tempat yang cukup luas yang bisa menampung beberapa tenda.
2. Berdekatan dengan akses jalan utama memasuki wilayah bencana
3. Berdekatan dengan lokasi pengungsian
4. Lokasi aman dan terbebas dari ancaman bencana.

C. Proses Pembentukan

Pos Komando Lapangan Tanggap Darurat Bencana dibentuk oleh Komandan Pos Komando Tanggap Darurat Kabupaten/Kota. Jika pemerintah kabupaten/kota tersebut tidak berfungsi akibat bencana,

maka pembentukannya dilakukan oleh Komandan Pos Komando Tanggap Darurat Provinsi. Bila Pemerintah Provinsi tersebut tidak berfungsi akibat bencana, maka pembentukannya dilakukan oleh Komandan Pos Komando Tanggap Darurat Nasional.

Pembentukan Pos Komando Lapangan Tanggap Darurat dilakukan sesegera mungkin setelah kejadian bencana.

D. Tugas Pokok

Tugas Pokok Pos Komando Lapangan Tanggap Darurat Bencana adalah menjamin berjalannya operasi tanggap darurat oleh berbagai pihak secara terpimpin, terkoordinasi, efektif dan efisien di lokasi bencana.

E. Fungsi

Pos komando lapangan tanggap darurat bencana berfungsi :

1. Sebagai tempat berkumpul semua sumber daya untuk melaksanakan tanggap darurat pada wilayah kerja Pos Komando Lapangan.
2. Sebagai tempat mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan upaya-upaya tanggap darurat yang dilakukan oleh instansi/organisasi terkait;
3. Sebagai tempat mengerahkan dan mengendalikan kegiatan tanggap darurat bencana di lokasi bencana yang menjadi wilayah kerja Pos Komando Lapangan.

F. Uraian Tugas

Uraian tugas Pos Komando Lapangan Tanggap Darurat Bencana adalah:

1. Melanjutkan kegiatan asesmen cepat terhadap kejadian bencana yang telah dilakukan oleh Tim Reaksi Cepat;
2. Melakukan kegiatan pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana;
3. Memberikan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana;
4. Memberikan perlindungan terhadap korban bencana yang rentan;
5. Memberikan pelayanan kepada korban bencana yang mengungsi;

6. Melakukan perbaikan prasarana dan sarana vital dengan segera.

G. Struktur

Struktur Pos Komando Lapangan Tanggap Darurat sekurang-kurangnya terdiri atas:

1. Komandan Posko,
2. Wakil Komandan Posko
3. Perwakilan instansi/lembaga
4. Sekretariat yang membawahi :
 - a. Sub Bagian Data, Informasi dan Komunikasi
 - b. Sub Bagian Administrasi
5. Bidang SAR
6. Bidang Dapur Umum Lapangan (DUMLAP),
7. Bidang Logistik, Peralatan dan Pengelolaan Bantuan
8. Bidang Layanan Kesehatan dan Psiko-sosial.
9. Bidang Pemulihan Darurat Prasarana dan Sarana Vital
10. Bidang Keselamatan dan Keamanan

Struktur tersebut masih bisa ditambah atau dikurangi sesuai dengan kebutuhan pada masing-masing kabupaten/kota yang mengalami bencana. Bagan struktur Pos Komando Lapangan Tanggap Darurat, leading sector dan keanggotaannya dapat dilihat pada lampiran 7 dan 8.

H. Uraian Tugas Jabatan dan Tanggungjawab

1. **Komandan Pos Komando Lapangan Tanggap Darurat Bencana**
 - a. Komandan Posko Lapangan Tanggap Darurat Bencana adalah salah seorang pejabat dari unsur Pemda atau TNI atau Kepolisian wilayah setempat yang ditunjuk oleh Komandan Pos Komando Lapangan yang ditunjuk oleh Komandan Posko Tanggap Darurat.
 - b. Uraian Tugas Komandan Posko Lapangan:
 - 1) Mengaktifkan Pos Komando Lapangan sebagai Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) Tanggap Darurat di satu titik lokasi bencana.
 - 2) Membuat rencana operasi, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan operasi tanggap darurat bencana.

- 3) Menempatkan petugas perwakilan instansi/lembaga/ organisasi terkait ke dalam bidang-bidang yang relevan.
 - 4) Memimpin rapat-rapat Posko untuk memerintahkan, mengkoordinasikan, mensinergikan dan mensinkronisasikan operasi bidang-bidang.
 - 5) Melaksanakan evaluasi melalui rapat koordinasi yang dilaksanakan minimal satu kali dalam sehari untuk menyusun rencana kegiatan berikutnya.
- c. Komandan Posko Lapangan Tanggap Darurat Bencana bertanggungjawab kepada Komandan Tanggap Darurat Tingkat Kabupaten/Kota.

2. Wakil Komandan Pos Komando Lapangan Tanggap Darurat Bencana

- a. Wakil Komandan Pos Komando Lapangan Tanggap Darurat Bencana adalah salah seorang pejabat dari unsur Pemda, TNI atau Kepolisian wilayah setempat yang ditunjuk oleh Komandan Pos Komando Lapangan.
- b. Uraian Tugas Wakil Komandan Posko Lapangan :
 - 1) Membantu Komandan Posko Lapangan dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan operasi tanggap darurat bencana.
 - 2) Mengkoordinir tugas-tugas bagian sekretariat mencakup sub bagian Data, Informasi dan Komunikasi, Sub Bagian Layanan Internal, dan Sub Bagian Administrasi umum, keuangan intern dan pelaporan
 - 3) Mewakili Komandan Posko Lapangan apabila berhalangan.
- c. Wakil Komandan Pos Komando Lapangan Tanggap Darurat Bencana bertanggungjawab langsung kepada Kepala Pos Komando Lapangan.

3. Sekretariat

- a. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dibantu Kepala Sub Bagian Data, Informasi dan Komunikasi; dan Kepala Sub Bagian Administrasi
- b. Jabatan Sekretaris ditunjuk oleh Komandan Posko Lapangan dari unsur Pemda, TNI atau Kepolisian Wilayah setempat.
- c. Jabatan Kepala Sub Bagian Data, Informasi dan Komunikasi ditunjuk oleh Komandan Posko Lapangan dari unsur Pemda atau BPBD, dengan staff dari unsur penyelenggara radio komunikasi seperti RAPI, ORARI, dan lain-lain.

- d. Jabatan Kepala Sub Bagian Administrasi beserta beberapa staff ditunjuk oleh Komandan Posko Lapangan dari unsur BPBD/SATLAK PB.
- e. Uraian Tugas Sekretariat:
 - 1) Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dan informasi tentang kronologis dan dampak bencana, serta menilai kerugian bencana secara cepat.
 - 2) Membentuk jaringan informasi dan komunikasi serta menyebarkan informasi tentang bencana tersebut serta penanggulangannya ke media massa cetak dan elektronik serta masyarakat luas.
 - 3) Menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, dan personil.
 - 4) Pelayanan akomodasi dan konsumsi bagi personil bidang-bidang operasional Pos Komando Lapangan Tanggap Darurat Bencana.
- f. Tanggungjawab :
 - 1) Sekretaris bertanggungjawab langsung kepada Komandan Posko Lapangan
 - 2) Kepala Sub Bagian Data, Informasi dan Komunikasi bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris
 - 3) Kepala Sub Bagian Administrasi bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris.

4. Bidang SAR

- a. Bidang SAR dipimpin oleh seorang koordinator yang ditunjuk oleh Komandan Posko Lapangan dari instansi/dinas/lembaga/organisasi yang bergerak dibidang SAR, beranggotakan para petugas dari instansi/dinas/lembaga/organisasi/ relawan yang bergerak dibidang SAR.
- b. Uraian tugas koordinator bidang SAR
 - 1) Membuat rencana operasi SAR
 - 2) Menghimpun dan mengkoordinasikan petugas/relawan dibidang SAR
 - 3) Memimpin kegiatan pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana
 - 4) Mengkoordinasikan hasil kegiatan dengan sekretariat.
- c. Koordinator Bidang SAR bertanggung jawab langsung kepada Komandan Posko Lapangan.

5. Bidang Dapur Umum Lapangan (DUMLAP)

- a. Bidang DUMLAP dipimpin oleh seorang koordinator yang ditunjuk oleh Komandan Posko Lapangan dari instansi/dinas/lembaga/organisasi yang bergerak dibidang Dapur Umum Lapangan. Bidang Dapur Umum Lapangan beranggotakan para petugas dari instansi/dinas/lembaga /organisasi/relawan yang bergerak dibidang DUMLAP.
- b. Uraian tugas koordinator bidang DUMLAP
 - 1) Menghimpun dan mengkoordinasikan petugas/relawan dibidang DUMLAP
 - 2) Memimpin kegiatan DUMLAP untuk kepentingan korban bencana.
 - 3) Mengkoordinasikan hasil kegiatan dengan sekretariat.
- c. Koordinator Bidang DUMLAP bertanggung jawab langsung kepada Komandan Posko Lapangan.

6. Bidang Logistik-Peralatan dan Pengelolaan Bantuan

- a. Bidang Logistik-Peralatan dan Pengelolaan Bantuan dipimpin oleh seorang koordinator yang ditunjuk oleh Komandan Posko Lapangan dari instansi/dinas/lembaga/organisasi yang bergerak dibidang logistik dan peralatan tanggap darurat. Bidang Logistik-Peralatan dan Pengelolaan Bantuan beranggotakan para petugas dari instansi/dinas/lembaga/organisasi yang bergerak dibidang logistik dan peralatan tanggap darurat dan para relawan yang mengabdikan diri membantu tugas-tugas bidang logistik, peralatan dan pengelolaan bantuan.
- b. Uraian tugas koordinator bidang Logistik- Peralatan dan Pengelolaan Bantuan
 - 1) Menyediakan fasilitas, jasa, dan bahan-bahan serta perlengkapan tanggap darurat.
 - 2) Menerima, mengadministrasikan, dan menyalurkan bantuan pangan, sandang dan keuangan kepada korban bencana.
 - 3) Mengkoordinasikan semua bantuan logistik dan peralatan dari instansi/ lembaga/organisasi yang terkait.
 - 4) Membuat pengajuan bantuan sesuai kebutuhan korban bencana kepada Komando Tanggap Darurat Bencana tingkat kab/Kota
 - 5) Mendukung penyelenggaraan Bidang DUMLAP, air

bersih dan sanitasi umum.

6) Mengkoordinasikan kegiatan dengan sekretariat.

c. Koordinator Bidang Logistik-Peralatan dan Pengelolaan Bantuan bertanggung jawab langsung kepada Komandan Posko Lapangan.

7. Bidang Layanan Kesehatan dan Psikososial

a. Bidang Layanan Kesehatan dipimpin oleh seorang koordinator yang ditunjuk oleh Komandan Posko Lapangan dari instansi/dinas/lembaga/organisasi yang bergerak dibidang pelayanan kesehatan dan psikososial untuk korban bencana. Bidang Layanan Kesehatan dan Psikososial beranggotakan para petugas dari instansi/dinas/lembaga/ organisasi yang bergerak dibidang pelayanan kesehatan dan psikososial serta para relawan yang mengabdikan diri membantu tugas-tugas bidang pelayanan kesehatan dan psikososial bagi korban bencana.

b. Uraian tugas koordinator bidang Layanan Kesehatan dan Psikososial

1) Menyusun rencana kerja di bidang layanan kesehatan dan Psikososial

2) Menghimpun dan mengkoordinasikan petugas/relawan di bidang layanan kesehatan dan Psikososial

3) Memimpin kegiatan layanan kesehatan dan psikososial bagi korban bencana.

4) Mengkoordinasikan hasil kegiatan dengan sekretariat.

c. Koordinator Bidang Layanan Kesehatan dan Psikososial bertanggung jawab langsung kepada Komandan Posko Lapangan.

8. Bidang Pemulihan Darurat Prasarana dan Sarana Vital

a. Bidang Pemulihan Darurat Prasarana dan Sarana Vital dipimpin oleh seorang koordinator yang ditunjuk oleh Komandan Posko Lapangan dari instansi/dinas/lembaga/ organisasi yang bergerak dibidang Pemulihan Darurat Prasarana dan Sarana Vital. Bidang Pemulihan Darurat Prasarana dan Sarana Vital beranggotakan para petugas dari instansi/dinas/lembaga/organisasi/relawan yang bergerak dibidang Pemulihan Darurat Prasarana dan Sarana Vital.

b. Uraian tugas koordinator bidang Pemulihan Darurat Prasarana dan Sarana Vital

- 1) Menyusun rencana kerja di bidang Pemulihan Darurat Prasarana dan Sarana Vital
 - 2) Menghimpun dan mengkoordinasikan petugas/relawan di bidang Pemulihan Darurat Prasarana dan Sarana Vital
 - 3) Memimpin kegiatan Pemulihan Darurat Prasarana dan Sarana Vital.
 - 4) Mengkoordinasikan hasil kegiatan dengan sekretariat.
- c. Koordinator Bidang Pemulihan Darurat Prasarana dan Sarana Vital bertanggung jawab langsung kepada Komandan Posko Lapangan.

9. Bidang Keselamatan dan Keamanan

- a. Bidang Keselamatan dan Keamanan dipimpin oleh seorang koordinator yang ditunjuk oleh Komandan Posko Lapangan.
- b. Uraian tugas koordinator bidang Keselamatan dan Keamanan adalah:
 - 1) Menyusun rencana kerja di bidang keselamatan dan keamanan
 - 2) Menghimpun dan mengkoordinasikan petugas/relawan di bidang keselamatan dan keamanan
 - 3) Menjaga keamanan dan keselamatan petugas/relawan tanggap darurat, posko lapangan tanggap darurat, dan masyarakat serta lokasi bencana.
 - 4) Mengkoordinasikan hasil kegiatan dengan sekretariat.
- c. Koordinator Bidang Keselamatan dan Keamanan bertanggung jawab langsung kepada Komandan Posko Lapangan

I. Prasarana dan Sarana

Prasarana dan Sarana Pos Komando LapanganTanggap Darurat Bencana :

1. Prasarana

Posko Lapangan didirikan untuk melaksanakan kegiatan pengendalian operasi tanggap darurat bencana, dengan fasilitas atau fungsi ruangan sebagai berikut:

- a. Ruang komandan dan wakil komandan
- b. Ruang Koordinator Bidang-Bidang
- c. Ruang Perwakilan dan Penghubung (LO),
- d. Ruang sekretariat
- e. Ruang logistik

- f. Ruang rapat
- g. Ruang data, informasi, dan komunikasi (termasuk media center)
- h. Ruang/Kamar tidur
- i. Ruang dapur
- j. Kamar mandi, cuci dan kakus (MCK)
- k. Tempat Ibadah

2. Sarana

- a. Sarana komunikasi berupa : telepon, telepon satelit (visat), mesin fax, radio komunikasi jarak dekat dan jarak jauh.
- b. Seperangkat komputer dan multimedia : *website, e-mail, teleconference*.
- c. Televisi, radio
- d. Pengeras suara
- e. Sarana transportasi darat, laut dan udara
- f. Alat-alat tulis kantor
- g. Media presentasi: *lcd projector*
- h. Papan nama (Plang)
- i. Papan data (daerah, data korban, kerusakan, kebutuhan mendesak, mengacu pada hasil kaji cepat TRC PB)
- j. Peta Induk (peta tentang semua kegiatan Posko)
- k. Peta Lokasi
- l. Peta/Data Logistik
- m. Peta/Data Personil
- n. Peta/Data bantuan
- o. Peta/Data Kebutuhan
- p. Peta/Data Peralatan
- q. Peta/Data NGO lokal dan asing
- r. Jam dinding
- s. Buku jurnal

J. Pembiayaan

Biaya operasional Pos Komando Lapangan Tanggap Darurat Bencana bersumber dari:

- 1. APBD Kabupaten/Kota
- 2. APBD Provinsi
- 3. APBN
- 4. Bantuan lain yang tidak mengikat.

BAB IV

PEMBENTUKAN POS PENDUKUNG TANGGAP DARURAT BENCANA

A. Kedudukan

1. Pos Pendukung Tanggap Darurat Bencana merupakan pos yang membantu akses bantuan tanggap darurat guna mendukung keberadaan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana.
2. Keberadaan Pos Pendukung Tanggap Darurat Bencana:
 - a. Pada bencana skala nasional berkedudukan di Bandara atau pelabuhan Internasional dan pangkalan militer
 - b. Pada bencana skala provinsi berkedudukan di bandara atau pelabuhan di provinsi yang mengalami bencana, dan pangkalan militer
 - c. Pada bencana skala kabupaten/kota berkedudukan di bandara atau pelabuhan atau lokasi yang dekat dan mudah diakses oleh Pos Komando Tanggap Darurat Bencana atau mudah diakses oleh Pos Komando Lapangan Tanggap Darurat Bencana.
3. Pos Pendukung Tanggap Darurat Bencana yang berkedudukan di bandara atau pelabuhan dan pangkalan militer, menggunakan fasilitas tempat berupa hanggar, depo, gudang, atau fasilitas perkantoran.
4. Jangka waktu keberadaan pos pendukung tanggap darurat bencana bersifat sementara, dan beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam setiap hari selama tanggap darurat bencana, serta dapat diperpanjang atau diperpendek sesuai dengan kebutuhan.

B. Proses Pembentukan

Pembentukan Pos Pendukung Tanggap Darurat Bencana dilakukan setelah terbentuknya Pos Komando Tanggap Darurat Bencana.

1. Pada skala bencana kabupaten/kota, Pos Pendukung dibentuk oleh Komandan Tanggap Darurat Bencana Kabupaten/Kota
2. Pada skala bencana Provinsi, Pos Pendukung dibentuk oleh Komandan Tanggap Darurat Bencana Provinsi.
3. Pada skala bencana nasional, Pos Pendukung dibentuk oleh Komandan Tanggap Darurat Nasional.

C. Tugas Pokok

Tugas Pokok Pos Pendukung Tanggap Darurat Bencana adalah memberikan dukungan akses dan mobilisasi sumberdaya kepada Pos Komando Tanggap Darurat Bencana dan Pos Komando Lapangan Tanggap Darurat Bencana.

D. Fungsi

Pos Pendukung Tanggap Darurat Bencana berfungsi untuk :

1. Mengelola logistik dan peralatan mulai dari penerimaan, pengadministrasian dan pengiriman kepada Pos Komando Tanggap Darurat Bencana atau Pos Komando Lapangan atas perintah Komandan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana untuk kegiatan tanggap darurat bencana di lokasi bencana;
2. Mengelola sumber daya manusia mulai dari penerimaan, pengadministrasian dan pengiriman kepada Pos Komando Tanggap Darurat Bencana atau Pos Komando Lapangan atas perintah Komandan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana untuk kegiatan tanggap darurat bencana di lokasi bencana;
3. Memfasilitasi bantuan internasional baik dari Lembaga Internasional, Lembaga Asing Non Pemerintah maupun militer asing. Ketentuan mengenai hal ini diatur tersendiri dengan Peraturan Kepala BNPB.

E. Struktur

Struktur Pos Pendukung Tanggap Darurat Bencana terdiri atas :

1. Komandan Pos Pendukung
2. Wakil Komandan Pos Pendukung
3. Sekretariat
4. Bidang Logistik dan Peralatan
5. Bidang Sumberdaya manusia

Bagan struktur organisasi Pos Pendukung Tanggap Darurat Bencana dapat dilihat pada lampiran 9.

F. Prasarana dan Sarana

Prasarana dan Sarana Pos Pendukung Tanggap Darurat Bencana

1. Prasarana
Posko Pendukung yang didirikan di bandara, pelabuhan atau pangkalan militer, menggunakan prasarana hangar, depo atau

perkantoran, yang lokasinya berdekatan dengan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana atau Pos Komando Lapangan Tanggap Darurat. Prasarana tersebut memiliki fasilitas :

- a. Ruang komandan dan wakil komandan
- b. Ruang Sekretariat
- c. Ruang Logistik
- d. Ruang Tamu dan *media center*
- e. Ruang rapat
- f. Ruang *Liasion Officer* (LO)
- g. Ruang istirahat
- h. *Pantry*
- i. Kamar mandi, cuci dan kakus (MCK)
- j. Tempat Ibadah

2. Sarana

- a. Sarana komunikasi berupa : telepon, telepon satelit, mesin fax, radio komunikasi jarak dekat dan jarak jauh.
- b. Sarana multimedia : komputer, *website*, *e-mail*, *teleconference*.
- c. Sarana transportasi
- d. Alat-alat tulis kantor
- e. Papan nama (Plang)
- f. Peta Lokasi
- g. Peta/Data Logistik
- h. Peta/Data Personil
- i. Peta/Data bantuan
- j. Peta/Data Kebutuhan
- k. Peta/Data Peralatan
- l. Peta/Data NGO lokal dan asing
- m. Peta rute pengiriman
- n. Jam dinding
- o. Buku jurnal

G. Pembiayaan

Biaya operasional Pos Pendukung Tanggap Darurat Bencana sesuai dengan pihak yang memfasilitasi pendiriannya, dapat bersumber dari:

1. APBN
2. APBD Provinsi
3. APBD Kabupaten/Kota
4. Bantuan lain yang tidak mengikat.

BAB V
MEKANISME HUBUNGAN KERJA
POS KOMANDO TANGGAP DARURAT

A. Bencana Skala Nasional

1. Mekanisme hubungan kerja antara BNPB dengan BPBD provinsi dan BPBD/SATLAK PB Kabupaten/Kota bersifat koordinasi.
2. Mekanisme permintaan bantuan sumber daya
 - a. Komandan Posko Lapangan Tanggap Darurat (Poskolap TD) mengajukan permintaan bantuan sumberdaya baik berupa sumberdaya manusia, logistik maupun peralatan kepada Komandan Posko Tanggap Darurat Kabupaten/ kota/ provinsi/nasional, berdasarkan atas kekurangan sumberdaya yang tersedia di lokasi dan tingkat kewenangannya.
 - b. Komandan Posko Tanggap Darurat Bencana Kabupaten/Kota meneruskan permintaan bantuan sumber daya ke Posko Tanggap Darurat Bencana Provinsi
 - c. Komandan Posko Tanggap Darurat Bencana Provinsi meneruskan permintaan bantuan sumber daya ke Posko Tanggap Darurat Bencana Nasional
3. Mekanisme Mobilisasi/pengerahan bantuan sumberdaya
 - a. Komandan Posko Tanggap Darurat Bencana Kabupaten/Kota/Provinsi/Nasional melakukan analisis permintaan bantuan
 - b. Jika persediaan bantuan cukup memadai, selanjutnya :
 - 1) Komandan Posko Tanggap Darurat Bencana Nasional mengerahkan bantuan sumberdaya melalui Posko Tanggap Darurat Provinsi atau secara langsung ke Posko Lapangan Tanggap Darurat Bencana dengan didampingi Pejabat Posko Tanggap Darurat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
 - 2) Komandan Posko Tanggap Darurat Bencana Provinsi mengerahkan bantuan sumberdaya melalui Posko Tanggap Darurat Kabupaten/Kota atau secara langsung ke Posko Lapangan Tanggap Darurat Bencana dengan didampingi Pejabat Posko Tanggap Darurat Kabupaten/Kota.
 - 3) Komandan Posko Tanggap Darurat Bencana Kabupaten/Kota mengerahkan bantuan sumberdaya secara langsung ke Posko Lapangan Tanggap Darurat.
 - c. Jika persediaan bantuan sumberdaya tidak memadai, maka :

- 1) Komandan Posko Tanggap Darurat Bencana Nasional memerintahkan Komandan Pos Pendukung Tanggap Darurat Bencana Nasional untuk mengerahkan bantuan sumberdaya ke Posko Tanggap Darurat Provinsi.
- 2) Komandan Posko Tanggap Darurat Bencana Provinsi memerintahkan Komandan Pos Pendukung Tanggap Darurat Bencana Provinsi untuk mengerahkan bantuan sumberdaya ke Posko Tanggap Darurat Kabupaten/Kota.
- 3) Komandan Posko Tanggap Darurat Bencana Kabupaten/Kota memerintahkan Komandan Pos Pendukung Tanggap Darurat Bencana Kabupaten/Kota untuk mengerahkan bantuan sumberdaya ke Posko Lapangan Tanggap Darurat.

4. Mekanisme pelaporan

Setelah bantuan sumberdaya dioperasikan, selanjutnya selambat-lambatnya dalam kurun waktu dua minggu sejak masa tanggap darurat bencana dinyatakan berakhir:

- a. Komandan Posko Lapangan Tanggap Darurat Bencana melaporkan penggunaan bantuan sumberdaya kepada Komandan Posko Tanggap Darurat Kabupaten/Kota/Provinsi/Nasional sesuai dengan bantuan sumberdaya yang diterima dan digunakan.
- b. Komandan Posko Tanggap Darurat Kabupaten/Kota memberikan laporan kepada Kepala BPBD/SKPD Kabupaten/Kota dan Komandan Posko tanggap Darurat Provinsi tentang rekapitulasi permintaan dan penggunaan bantuan sumberdaya oleh semua Posko Lapangan Tanggap Darurat Bencana yang berada di wilayahnya.
- c. Komandan Posko Tanggap Darurat Provinsi memberikan laporan kepada Kepala BPBD Provinsi dan Komandan Posko Tanggap Darurat Bencana Nasional tentang rekapitulasi permintaan dan penggunaan bantuan sumberdaya oleh Posko Tanggap Darurat Bencana Kabupaten/Kota
- d. Komandan Posko Tanggap Darurat Nasional memberikan laporan kepada Kepala BNPB tentang rekapitulasi permintaan dan penggunaan bantuan sumberdaya oleh semua Posko Tanggap Darurat Bencana Provinsi.

B. Bencana Skala Provinsi

1. Mekanisme hubungan kerja antara BPBD provinsi dengan BPBD/SATLAK PB Kabupaten/Kota bersifat koordinasi.
2. Mekanisme permintaan bantuan sumber daya
 - a. Komandan Posko Lapangan Tanggap Darurat mengajukan permintaan bantuan sumberdaya baik berupa sumberdaya manusia, logistik maupun peralatan kepada Komandan Posko Tanggap Darurat Kabupaten/ kota/ provinsi dan BNPB, berdasarkan atas kekurangan sumberdaya yang tersedia di lokasi dan tingkat kewenangannya.
 - b. Komandan Posko Tanggap Darurat Bencana Kabupaten/Kota meneruskan permintaan bantuan sumber daya ke Posko Tanggap Darurat Bencana Provinsi
 - c. Komandan Posko Tanggap Darurat Bencana Provinsi meneruskan permintaan bantuan sumber daya kepada BNPB
3. Mekanisme Mobilisasi/pengeralahan bantuan sumberdaya
 - a. Komandan Posko Tanggap Darurat Bencana Kabupaten/Kota/Provinsi dan BNPB melakukan analisis permintaan bantuan
 - b. Jika persediaan bantuan cukup memadai, selanjutnya :
 - 1) BNPB mengerahkan bantuan sumberdaya melalui Posko Tanggap Darurat Provinsi atau secara langsung ke Posko Lapangan Tanggap Darurat Bencana dengan didampingi Pejabat Posko Tanggap Darurat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
 - 2) Komandan Posko Tanggap Darurat Bencana Provinsi mengerahkan bantuan sumberdaya melalui Posko Tanggap Darurat Kabupaten/Kota atau secara langsung ke Posko Lapangan Tanggap Darurat Bencana dengan didampingi Pejabat Posko Tanggap Darurat Kabupaten/Kota.
 - 3) Komandan Posko Tanggap Darurat Bencana Kabupaten/Kota mengerahkan bantuan sumberdaya secara langsung ke Posko Lapangan Tanggap Darurat.
 - c. Jika persediaan bantuan sumberdaya tidak memadai, maka :
 - 1) Komandan Posko Tanggap Darurat Bencana Provinsi memerintahkan Komandan Pos Pendukung Tanggap Darurat Bencana Provinsi untuk mengerahkan bantuan sumberdaya ke Posko Tanggap Darurat Kabupaten/Kota.

2) Komandan Posko Tanggap Darurat Bencana Kabupaten/Kota memerintahkan Komandan Pos Pendukung Tanggap Darurat Bencana Kabupaten/Kota untuk mengerahkan bantuan sumberdaya ke Posko Lapangan Tanggap Darurat.

4. Mekanisme pelaporan

Setelah bantuan sumberdaya dioperasikan, selanjutnya selambat-lambatnya dalam kurun waktu dua minggu sejak masa tanggap darurat bencana dinyatakan berakhir:

- a. Komandan Posko Lapangan Tanggap Darurat Bencana melaporkan penggunaan bantuan sumberdaya kepada Komandan Posko Tanggap Darurat Kabupaten/Kota/Provinsi/BNPB sesuai dengan bantuan sumberdaya yang diterima dan digunakan.
- b. Komandan Posko Tanggap Darurat Kabupaten/Kota memberikan laporan kepada Kepala BPBD/SKPD Kabupaten/Kota dan Komandan Posko Tanggap Darurat Provinsi tentang rekapitulasi permintaan dan penggunaan bantuan sumberdaya oleh semua Posko Lapangan Tanggap Darurat Bencana yang berada di wilayahnya.
- c. Komandan Posko Tanggap Darurat Provinsi memberikan laporan kepada Kepala BPBD Provinsi dan BNPB tentang rekapitulasi permintaan dan penggunaan bantuan sumberdaya oleh Posko Tanggap Darurat Bencana Kabupaten/Kota

C. Bencana Skala Kabupaten/Kota

1. Mekanisme hubungan kerja antara BPBD/SATLAK PB Kabupaten/Kota dengan Pos Komando Lapangan Tanggap Darurat Bencana bersifat komando.
2. Mekanisme permintaan bantuan sumber daya :
 - a. Komandan Posko Lapangan Tanggap Darurat mengajukan permintaan bantuan sumberdaya baik berupa sumberdaya manusia, logistik maupun peralatan kepada Komandan Posko Tanggap Darurat Kabupaten/ kota/BPBD provinsi dan BNPB, berdasarkan atas kekurangan sumberdaya yang tersedia di lokasi dan tingkat kewenangannya.

- b. Komandan Posko Tanggap Darurat Bencana Kabupaten/Kota meneruskan permintaan bantuan sumber daya kepada BPBD Provinsi
 - c. Kepala BPBD Provinsi meneruskan permintaan bantuan sumber daya kepada BNPB
 3. Mekanisme Mobilisasi/pengerahan bantuan sumberdaya
 - a. Komandan Posko Tanggap Darurat Bencana Kabupaten/Kota/BPBD Provinsi dan BNPB melakukan analisis permintaan bantuan
 - b. Jika persediaan bantuan cukup memadai, selanjutnya :
 - 1) BNPB mengerahkan bantuan sumberdaya melalui BPBD Provinsi atau secara langsung ke Posko Lapangan Tanggap Darurat Bencana dengan didampingi Pejabat BPBD Provinsi dan Posko Tanggap Darurat Kabupaten/Kota.
 - 2) BPBD Provinsi mengerahkan bantuan sumberdaya melalui Posko Tanggap Darurat Kabupaten/Kota atau secara langsung ke Posko Lapangan Tanggap Darurat Bencana dengan didampingi Pejabat Posko Tanggap Darurat Kabupaten/Kota.
 - 3) Komandan Posko Tanggap Darurat Bencana Kabupaten/Kota mengerahkan bantuan sumberdaya secara langsung ke Posko Lapangan Tanggap Darurat.
 - c. Jika persediaan bantuan sumberdaya tidak memadai, maka Komandan Posko Tanggap Darurat Bencana Kabupaten/Kota memerintahkan Komandan Pos Pendukung Tanggap Darurat Bencana Kabupaten/Kota untuk mengerahkan bantuan sumberdaya ke Posko Lapangan Tanggap Darurat.
 4. Mekanisme pelaporan

Setelah bantuan sumberdaya dioperasionalkan, selanjutnya selambat-lambatnya dalam kurun waktu dua minggu sejak masa tanggap darurat bencana dinyatakan berakhir:

 - a. Komandan Posko Lapangan Tanggap Darurat Bencana melaporkan penggunaan bantuan sumberdaya kepada Komandan Posko Tanggap Darurat Kabupaten/Kota/ BPBD Provinsi/ BNPB sesuai dengan bantuan sumberdaya yang diterima dan digunakan.
 - b. Komandan Posko Tanggap Darurat Kabupaten/Kota memberikan laporan kepada Kepala BPBD/SKPD

Kabupaten/Kota dan BPBD Provinsi tentang rekapitulasi permintaan dan penggunaan bantuan sumberdaya oleh semua Posko Lapangan Tanggap Darurat Bencana yang berada di wilayahnya.

- c. BPBD Provinsi memberikan laporan kepada BNPB tentang rekapitulasi permintaan dan penggunaan bantuan sumberdaya oleh Posko Tanggap Darurat Bencana Kabupaten/Kota

Mekanisme hubungan kerja Pos Komando Tanggap Darurat Bencana sebagaimana diuraikan diatas, disajikan dalam bentuk bagan yang dapat dilihat dalam lampiran 10, 11 dan 12.


BAB VI PENUTUP

Pedoman Pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana disusun untuk dijadikan acuan bagi BNPB/BPBD/SATLAK PB Kabupaten/Kota, dalam pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana, Pos Komando Lapangan Tanggap Darurat Bencana dan Pos Pendukung Tanggap Darurat Bencana di lokasi bencana, sehingga kegiatan tanggap darurat bencana akan lebih terkoordinasi, terarah, terpantau dan dapat dievaluasi secara lebih objektif.

**KEPALA
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA**

DR. SYAMSUL MAARIF,

**BAGAN STRUKTUR
POS KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA
KABUPATEN/KOTA**



Keterangan :


————— Garis Komando

**PERWAKILAN DINAS/LEMBAGA TEKNIS/ORGANISASI TERKAIT
DALAM POSKO TANGGAP DARURAT BENCANA KABUPATEN/KOTA**

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten/Kota
2. Komando Distrik Militer (KODIM)
3. Kepolisian Resort (POLRES) atau Kepolisian Kota Besar (POLTABES)
4. Dinas Kesehatan
5. Dinas Pendidikan
6. Dinas Sosial
7. Dinas Perhubungan
8. Dinas Pertambangan dan Energi
9. Dinas Pekerjaan Umum
10. Dinas Permukiman dan Perumahan
11. Kantor Departemen Agama
12. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
13. Dinas Energi & Sumber Daya Mineral
14. Dinas Kehutanan
15. Dinas Komunikasi dan Informatika
16. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup
17. Badan Kesatuan Bangsa, Politik & Perlindungan Masyarakat Daerah
18. Satuan Polisi Pamong Praja
19. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah
20. Direktorat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi
21. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
22. Kantor SAR
23. Unsur Dunia Usaha (PLN, TELKOM, PERTAMINA, dan lain-lain)
24. Unsur Organisasi Masyarakat/ORSOS/LSM (PMI, ORARI, RAPI, TAGANA, dan lain-lain)
25. Unsur Organisasi Sekolah/Perguruan Tinggi (Pramuka, LPM, UKM, dan lain-lain)
26. Unsur Organisasi profesi terkait tanggap darurat bencana (IDI, IPSPI, HIMPSI, PII, dan lain-lain)

Keterangan : Keanggotaan perwakilan disesuaikan dengan kebutuhan

**BAGAN STRUKTUR
POS KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA
PROVINSI**



Keterangan :


————— Garis Komando

**PERWAKILAN DINAS/LEMBAGA TEKNIS/ORGANISASI TERKAIT DALAM
POSKO TANGGAP DARURAT BENCANA PROVINSI**

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi
2. Komando Daerah Militer (KODAM) atau Komando Resort Militer (KOREM)
3. Kepolisian Daerah (POLDA)
4. Dinas Kesehatan
5. Dinas Pendidikan
6. Dinas Sosial
7. Dinas Perhubungan
8. Dinas Pertambangan dan Energi
9. Dinas Pekerjaan Umum/Dinas Bina Marga
10. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
11. Dinas Permukiman dan Perumahan
12. Dinas Pasar
13. Kantor Wilayah Departemen Agama
14. Dinas Energi & Sumber Daya Mineral
15. Dinas Pertanian Tanaman Pangan
16. Dinas Kehutanan
17. Dinas Olah Raga & Pemuda
18. Dinas Komunikasi dan Informatika
19. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
20. Badan Lingkungan Hidup Daerah
21. Badan Kesatuan Bangsa, Politik & Perlindungan Masyarakat Daerah
22. Badan Koordinasi Pemerintahan & Pembangunan Wilayah
23. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah
24. Satuan Polisi Pamong Praja
25. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah
26. Direktorat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi
27. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
28. Kantor SAR
29. Unsur Organisasi Internasional (UNHCR, UNICEF, UNDP, UNOCHA, IOM, RED CROSS, UNV, Mercy Corps, dan lain-lain)
30. Unsur Dunia Usaha (PLN, TELKOM, PERTAMINA, dan lain-lain)
31. Unsur Organisasi Masyarakat/ORSOS/LSM (PMI, ORARI, RAPI, TAGANA, dan lain-lain)
32. Unsur Organisasi Sekolah/Perguruan Tinggi (Pramuka, LPM, UKM, dan lain-lain)
33. Unsur Organisasi profesi terkait tanggap darurat bencana (IDI, IPSPI, HIMPSI, PII, dan lain-lain)

Keterangan : Keanggotaan perwakilan disesuaikan kebutuhan

**BAGAN STRUKTUR
POS KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA
NASIONAL**



Keterangan :


————— Garis Komando

**PERWAKILAN DEPARTEMEN/ LEMBAGA/ ORGANISASI TERKAIT
DALAM POSKO TANGGAP DARURAT BENCANA NASIONAL**

1. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
2. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
3. Kementerian Informasi dan Komunikasi
4. Departemen Dalam Negeri
5. Departemen Luar Negeri
6. Departemen Sosial
7. Departemen Pekerjaan Umum
8. Departemen Kesehatan
9. Departemen Perhubungan
10. Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
11. Kepolisian Negara RI (POLRI)
12. Tentara Nasional RI
13. Departemen Agama
14. Departemen Pendidikan
15. Departemen Kehutanan
16. Departemen Hukum dan Perundang-Undangan
17. Badan SAR Nasional
18. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
19. Badan Pengawasan Obat dan Makanan (POM)
20. Badan Intelijen Nasional (BIN)
21. Ditjen Bea Cukai-Depkeu
22. Ditjen Imigrasi
23. Organisasi Internasional (UNHCR, UNICEF, UNDP, UNOCHA, IOM, RED CROSS, UNV, Mercy Corps, dan lain-lain)
24. Unsur Organisasi Internasional (UNHCR, UNICEF, UNDP, UNOCHA, IOM, RED CROSS, UNV, Mercy Corps, dan lain-lain)
25. Unsur Dunia Usaha (PLN, TELKOM, PERTAMINA, dan lain-lain)
26. Unsur Organisasi Masyarakat/ORSOS/LSM (PMI, ORARI, RAPI, MPBI, TAGANA, dan lain-lain)
27. Unsur Organisasi Sekolah/Perguruan Tinggi (Pramuka, LPM, Pusat-Pusat Kajian Bencana di Perguruan Tinggi UKM, dan lain-lain)
28. Unsur Organisasi profesi terkait tanggap darurat bencana (IDI, IPSPI, HIMPSI, PII, dan lain-lain)

Keterangan : Keanggotaan perwakilan disesuaikan dengan kebutuhan

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI POS KOMANDO LAPANGAN TANGGAP DARURAT BENCANA




Keterangan :
— Garis Komando
- - - Garis Koordinasi

LEADING SECTOR DAN KEANGGOTAAN PADA POS KOMANDO LAPANGAN TANGGAP DARURAT BENCANA

No.	Bidang/Sektor Pelayanan	Leading Sector	Dinas/Lembaga Teknis/Organisasi Terkait	Keterangan
1.	Sub Bagian Data, Informasi & Komuniasi	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Informasi dan Komunikasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Informasi dan Komunikasi • ORARI • RAPI • TNI • POLRI 	
2.	Sub Bagian Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> • Unsur Pelaksana BPBD 	<ul style="list-style-type: none"> • Unsur Pelaksana BPBD • Staf Sekretariat Kecamatan 	
3.	SAR	<ul style="list-style-type: none"> • BASARNAS 	<ul style="list-style-type: none"> • TNI, • POLRI • Kantor SAR Daerah • Unsur Masyarakat Profesional/ LSM 	
4.	Dapur Umum Lapangan (DUMLAP)	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Sosial 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Sosial, • PMI, • Dinas Kesehatan • TNI • POLRI 	
5.	Logistik, Peralatan dan Pengelolaan Bantuan	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Sosial (logistik dan pengelolaan bantuan) • Dinas PU (peralatan) 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Sosial • Dinas PU • Organisasi masyarakat/LSM • TNI • POLRI 	Leading sector terbagi dua untuk logistic dan peralatan


No.	Bidang/Sektor Pelayanan	Leading Sector	Dinas/Lembaga Teknis/Organisasi Terkait	Keterangan
			<ul style="list-style-type: none"> • Aparat Kecamatan • Aparat desa/kelurahan 	
6.	Layanan Kesehatan dan Psikososial	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Kesehatan • Dinas Sosial 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Kesehatan • Ikatan Dokter Indonesia • Ikatan Profesi Pekerjaan Sosial • Ikatan Psikologi Terapan • Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) Perguruan Tinggi. • TNI • POLRI • PMI • Kantor Depag 	Leading sector terbagi dua untuk kesehatan dan psikososial
7.	Bidang Pemulihan Darurat Sarana Prasarana Vital	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas PU 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas PU • Dinas Energi & Sumber Daya Mineral • Dinas Kehutanan • TNI • POLRI • PLN • TELKOM 	
8.	Bidang Keselamatan & Keamanan	<ul style="list-style-type: none"> • Badan Kesbangpolinmas 	<ul style="list-style-type: none"> • Badan Kesbangpolinmas • TNI, • POLRI, • PMI 	

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
POS PENDUKUNG TANGGAP DARURAT BENCANA**



— Garis Komando


**BAGAN MEKANISME HUBUNGAN KERJA
POS KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA
NASIONAL**




Keterangan :

- Garis Komando :
- - - - - Garis Koordinasi
- Garis permintaan bantuan
- Garis Mobilisasi bantuan
- Garis pelaporan

**BAGAN MEKANISME HUBUNGAN KERJA
POS KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA
PROVINSI**



**BAGAN MEKANISME HUBUNGAN KERJA
POS KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA
KABUPATEN/KOTA**



- Keterangan :
- Garis Komando
 - - - - - Garis Koordinasi
 - Garis permintaan bantuan
 - . . . - Garis Mobilisasi bantuan
 - . - . - Garis pelaporan



**PEDOMAN PEMBENTUKAN POS KOMANDO
KEDARURATAN BENCANA**

**BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
JAKARTA
2009**

**LAMPIRAN : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR : TAHUN 2009
TANGGAL :**

**BAB I
PENDAHULUAN**

G. Latar Belakang

Sebagian besar wilayah Indonesia berpotensi rawan dan sering mengalami kejadian bencana, baik bencana alam, bencana nonalam, maupun bencana sosial. Kejadian bencana dapat menimbulkan keadaan darurat yang ditandai dengan terancamnya keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Hampir semua jenis bencana dapat menimbulkan korban jiwa, kerugian harta benda, dan rusaknya prasarana dan sarana publik. Untuk itu diperlukan penanganan yang cepat dan tepat guna mengurangi timbulnya dampak yang lebih buruk.

Dalam situasi darurat bencana, sering terjadi simpang-siur data dan informasi korban maupun kerusakan, sehingga mempersulit dalam pengambilan kebijakan penanganan darurat. Pelaksanaan tanggap darurat juga sering kurang saling mendukung, distribusi bantuan dan pelayanan yang kurang cepat, kurang merata, sulit terpantau dengan baik, serta kemajuan hasil kegiatan tanggap darurat bencana kurang bisa terukur secara objektif. Situasi-situasi tersebut disebabkan antara lain karena kurang adanya koordinasi antar instansi terkait dalam kegiatan tanggap darurat bencana.

Dalam kondisi seperti ini, diperlukan suatu institusi yang menjadi pusat komando kedaruratan bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencana pos komando tanggap darurat bencana dapat dilengkapi dengan pembentukan pos komando lapangan tanggap darurat bencana dan pos pendukung tanggap darurat bencana, yang merupakan satu kesatuan sistem penanganan tanggap darurat bencana. Untuk dapat membentuk pos komando kedaruratan bencana yang efektif dan efisien serta akuntabel, perlu disusun sebuah pedoman.

H. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Pedoman ini dimaksudkan untuk menjadi panduan dalam pembentukan pos komando tanggap darurat dan pos komando lapangan ataupun pos pendukung di lokasi bencana.

2. Tujuan

- a. Tersedianya acuan pembentukan pos komando tanggap darurat bencana, pos komando lapangan tanggap darurat bencana, dan pos pendukung tanggap darurat bencana.
- c. Tersedianya acuan tata hubungan kerja diantara pos komando tanggap darurat bencana, pos komando lapangan tanggap darurat bencana, dan pos pendukung tanggap darurat bencana dalam rangka peningkatan koordinasi, pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan penanganan tanggap darurat bencana.

I. Landasan Hukum

11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 23 Tahun 2008 tentang Peran Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana.
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
18. Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNPB

19. Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan BPBD
20. Peraturan Kepala BNPB Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana

J. Pengertian

Dalam buku pedoman ini yang dimaksud dengan :

20. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
21. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi, serta rekonstruksi.
22. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, serta pemulihan prasarana dan sarana.
23. Masa tanggap darurat bencana adalah jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah.
24. Pos Komando Kedaruratan adalah pos komando yang dibentuk pada saat keadaan darurat yang meliputi tahap siaga darurat, tahap tanggap darurat dan transisi dari tahap tanggap darurat ke tahap pemulihan yang dapat berupa pos komando tanggap darurat dan atau pos komando lapangan dan pos pendukung yang merupakan satu kesatuan sistem penanganan darurat.
25. Pos Komando Tanggap Darurat Bencana adalah institusi yang berfungsi sebagai pusat komando operasi tanggap darurat bencana, untuk mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tanggap darurat bencana.

26. Pos Komando Lapangan Tanggap Darurat Bencana merupakan institusi yang bertugas melakukan penanganan tanggap darurat bencana secara langsung di lokasi bencana.
27. Pos Pendukung Tanggap Darurat Bencana adalah pos yang membantu kelancaran akses dan mobilisasi/distribusi bantuan tanggap darurat bencana.
28. Komando adalah kewenangan untuk memberikan perintah, mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi kegiatan tanggap darurat bencana.
29. Koordinasi adalah kegiatan memadukan peran dan fungsi sektor-sektor yang terkait secara proporsional, sinergis dan saling mendukung dalam penanganan tanggap darurat bencana
30. Pengendalian adalah kegiatan pengarahan oleh pos komando tanggap darurat bencana kepada pos komando lapangan dalam pelaksanaan operasi tanggap darurat bencana.
31. Pemantauan adalah kegiatan mengamati pelaksanaan penanganan tanggap darurat bencana untuk memperoleh data dan informasi sebagai bahan memberikan arahan.
32. Evaluasi adalah kegiatan penilaian terhadap seluruh kegiatan tanggap darurat bencana baik oleh pos komando tanggap darurat bencana, pos komando lapangan maupun pos pendukung tanggap darurat bencana.
33. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
34. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/walikota, atau perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
35. Lembaga Usaha adalah badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

36. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah organisasi masyarakat yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum, sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam penanganan kedaruratan bencana.
37. Lembaga Internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas-tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya.
38. Lembaga asing non pemerintah adalah suatu organisasi internasional yang terorganisasi secara fungsional bebas dari dan tidak mewakili pemerintahan suatu negara atau organisasi internasional yang dibentuk secara terpisah dari suatu negara dimana organisasi itu didirikan.

K. Ruang Lingkup

1. Pedoman ini membahas pembentukan pos komando tanggap darurat bencana, pos komando lapangan tanggap darurat bencana, pos pendukung tanggap darurat bencana, dan mekanisme hubungan kerja.
2. Pedoman ini berlaku bagi pemerintah dan pemerintah daerah dalam pembentukan pos komando kedaruratan bencana, serta dapat dijadikan acuan bagi masyarakat dan lembaga usaha untuk berpartisipasi dalam tanggap darurat bencana.

L. Sistematika

Pedoman ini disusun dengan sistematika : pendahuluan; pembentukan pos komando tanggap darurat bencana; pembentukan pos komando lapangan tanggap darurat bencana; pos pendukung tanggap darurat bencana; mekanisme hubungan kerja, dan penutup.

BAB II
PEMBENTUKAN POS KOMANDO TANGGAP DARURAT
BENCANA

I. Kedudukan

4. Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Nasional berkedudukan di ibu kota negara, Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi, Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Kabupaten/kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota atau di tempat lain sesuai kondisi yang ada.
5. Pada bencana skala nasional dapat dibentuk Pos Komando Tanggap Darurat Aju di provinsi dan pada bencana skala provinsi dapat dibentuk Pos Komando Tanggap Darurat Aju di kabupaten/kota yang terkena bencana.
6. Jangka waktu keberadaan pos komando tanggap darurat bencana bersifat sementara selama masa tanggap darurat dan beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam setiap hari serta dapat diperpanjang atau diperpendek waktunya sesuai dengan pelaksanaan tanggap darurat.

J. Persyaratan Lokasi Pos Komando Tanggap Darurat Bencana

3. Pos Komando Tanggap Darurat Bencana dapat menempati bangunan atau tenda.
4. Bangunan atau tenda pos komando tanggap darurat bencana menempati lokasi yang strategis dengan kriteria:
 - a. mudah diakses oleh berbagai pihak yang terlibat dalam kegiatan tanggap darurat bencana.
 - b. aman dan terbebas dari ancaman bencana.
 - c. memiliki lahan parkir yang memadai.
 - d. luas lahan sekurang-kurangnya 500 m².

C. Proses Pembentukan

Pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana, dapat dilakukan pada tahap siaga darurat untuk jenis bencana yang terjadi secara berangsur-angsur, seperti banjir dan gunung meletus, atau segera setelah dinyatakan status bencana untuk jenis bencana yang terjadi secara tiba-tiba, seperti tanah longsor, gempa dan tsunami.

Untuk jenis bencana yang terjadi secara berangsur-angsur, pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana dengan cara meningkatkan status Pusat Pengendali Operasi Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota. Sedangkan untuk jenis bencana yang terjadi secara tiba-tiba, proses pembentukan pos komando tanggap darurat bencana, dilakukan melalui 4 (empat) tahapan yang harus dilaksanakan secara keseluruhan menjadi satu rangkaian sistem komando yang terpadu, yaitu:

5. Informasi Kejadian Awal Bencana:

Informasi awal data kejadian bencana dapat diperoleh melalui berbagai sumber antara lain laporan instansi/lembaga terkait, media massa, masyarakat, dan internet. Kebenaran informasi tersebut diatas perlu dikonfirmasi dengan pertanyaan apa, kapan, dimana, bagaimana, berapa, penyebab, akibat yang ditimbulkan dan upaya yang telah dilakukan serta kebutuhan yang mendesak.

6. Penugasan Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana

c. Dari informasi kejadian awal yang diperoleh, BPBD/SATLAK PB dan atau BNPB menugaskan Tim Reaksi Cepat (TRC BNPB/BPBD/SATLAK PB) tanggap darurat bencana, untuk melaksanakan tugas pengkajian secara cepat dan tepat, serta memberikan dukungan pendampingan dalam rangka kegiatan tanggap darurat.

d. Hasil pelaksanaan tugas TRC BNPB/BPBD/SATLAK PB tanggap darurat dan masukan dari berbagai instansi/lembaga terkait merupakan bahan pertimbangan bagi:

4) Kepala BPBD/SATLAK PB Kabupaten/Kota untuk mengusulkan kepada Bupati/Walikota dalam rangka menetapkan status/tingkat bencana skala kabupaten/kota.

- 5) Kepala BPBD Provinsi untuk mengusulkan kepada Gubernur dalam rangka menetapkan status/tingkat bencana skala provinsi.
 - 6) Kepala BNPB untuk mengusulkan kepada Presiden RI dalam rangka menetapkan status/tingkat bencana skala nasional.
3. Penetapan Status /Tingkat Bencana
- c. Berdasarkan usul sesuai butir 2b di atas maka :
 - 4) Bupati/Walikota menetapkan status/tingkat bencana skala kabupaten/kota.
 - 5) Gubernur menetapkan status/tingkat bencana skala provinsi.
 - 6) Presiden RI menetapkan status/tingkat bencana skala nasional.
 - d. Tindak lanjut dari penetapan status/tingkat bencana tersebut, maka Kepala BNPB/BPBD Provinsi/BPBD/SATLAK PB Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya dapat menunjuk seorang pejabat sebagai komandan tanggap darurat bencana sesuai status/tingkat bencana skala nasional/daerah.
4. Pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana
- Presiden/Gubernur/Bupati/Walikota atas usul Kepala BNPB/BPBD Provinsi/ BPBD/SATLAK PB Kabupaten/Kota sesuai status/tingkat bencana dan tingkat kewenangannya :
- e. Mengeluarkan Surat Keputusan pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana.
 - f. Melaksanakan mobilisasi sumberdaya manusia, peralatan dan logistik serta dana dari instansi/lembaga terkait dan/atau masyarakat.
 - g. Meresmikan pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana.
 - h. Bilamana pemerintah kabupaten/kota atau provinsi tidak ada BPBD, maka yang melaksanakan pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat adalah instansi/ Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menangani bencana.

D. Pengorganisasian

5. Organisasi Pos Komando Tanggap Darurat Bencana merupakan organisasi satu komando, dengan mata rantai dan garis komando serta tanggung jawab yang jelas. Instansi/lembaga dapat dikoordinasikan dalam satu organisasi berdasarkan satu kesatuan komando. Organisasi ini dapat dibentuk di semua tingkatan wilayah bencana baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun tingkat nasional.
6. Struktur organisasi pos komando tanggap darurat terdiri atas Komandan yang dibantu oleh staf komando dan staf umum, secara lengkap terdiri dari:
 - a. Komandan Tanggap Darurat Bencana
 - b. Wakil Komandan Tanggap Darurat Bencana
 - c. Staf Komando:
 - 1) Sekretariat
 - 2) Hubungan Masyarakat
 - 3) Keselamatan dan Keamanan
 - 4) Perwakilan instansi/lembaga
 - d. Staf Umum:
 - 1) Bidang Operasi
 - 2) Bidang Perencanaan
 - 3) Bidang Logistik, Peralatan, dan Pengelolaan Bantuan
 - 4) Bidang Administrasi Keuangan
7. Struktur organisasi ini dapat diperluas sesuai kebutuhan.
8. Sesuai dengan jenis, kebutuhan dan kompleksitas bencana dapat dibentuk unit organisasi dalam bentuk seksi-seksi yang berada di bawah bidang dan dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagan struktur organisasi Pos Komando Tanggap Darurat Bencana dan perwakilan instansi/ lembaga/ organisasi terkait dapat dilihat pada lampiran 1, 2, 3, 4, 5 dan 6.

E. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

1. Pos Komando Tanggap Darurat Bencana memiliki tugas pokok untuk:
 - g. Melaksanakan pengumpulan informasi dengan menggunakan pertanyaan sebagaimana tersebut pada butir C.1 dan perkembangan informasi lapangan sebagai dasar penyusunan rencana Operasi Tanggap Darurat Bencana tingkat kabupaten/kota/provinsi/nasional.
 - h. Menyusun rencana operasi penanganan tanggap darurat bencana.
 - i. Mengajukan permintaan kebutuhan bantuan.
 - j. Merencanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau pengerahan sumberdaya untuk penanganan tanggap darurat bencana secara cepat, tepat, efektif dan efisien serta mengevaluasi pelaksanaan penanganan tanggap darurat.
 - k. Melaporkan pelaksanaan penanganan darurat kepada Kepala BNPB/BPBD Provinsi/BPBD/SATLAK PB Kabupaten/Kota.
 - l. Menyebarluaskan informasi mengenai kejadian bencana dan penanganannya kepada media massa dan masyarakat luas.
2. Fungsi Komando Tanggap Darurat Bencana adalah mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan seluruh unsur dalam organisasi komando tanggap darurat untuk pencarian, penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengungsi, serta pemulihan sarana dan prasarana vital dengan segera pada saat status siaga darurat dan tanggap darurat.

F. Tugas dan Tanggung Jawab Unit Organisasi

1. Komandan Tanggap Darurat Bencana
 - d. Komandan Tanggap Darurat Bencana adalah personil dengan pangkat/jabatan senior peringkat pertama dalam Komando Tanggap Darurat Bencana sesuai tingkat dan kewenangannya.
 - e. Komandan bertugas:
 - 6) Mengaktifkan dan meningkatkan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) menjadi Pos Komando Tanggap Darurat BPBD Kabupaten/Kota/Provinsi atau BNPB, sesuai dengan jenis, lokasi dan tingkatan bencana.

- 7) Dapat membentuk Pos Komando Lapangan (Poskolap) di lokasi bencana di bawah komando Pos Komando Tanggap Darurat Bencana BPBD Kabupaten/ Kota/Provinsi atau BNPB.
 - 8) Membuat rencana operasi, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan operasi tanggap darurat bencana.
 - 9) Melaksanakan komando dan pengendalian untuk pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan penyelamatan serta berwenang memerintahkan para pejabat yang mewakili instansi/lembaga/organisasi yang terkait dalam memfasilitasi aksesibilitas penanganan tanggap darurat bencana.
 - 10) Melaksanakan evaluasi melalui rapat koordinasi yang dilaksanakan minimal satu kali dalam sehari untuk menyusun rencana kegiatan berikutnya.
- f. Dalam pelaksanaan tugasnya Komandan Tanggap Darurat Bencana bertanggung jawab langsung kepada Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota melalui Kepala BNPB/BPBD Provinsi/ SATLAK PB Kabupaten/Kota.
2. Wakil Komandan Tanggap Darurat Bencana Wakil Komandan Tanggap Darurat Bencana adalah personil dengan pangkat/jabatan senior peringkat kedua dalam Komando Tanggap Darurat Bencana sesuai tingkat dan kewenangannya.
- c. Wakil Komandan Tanggap Darurat Bencana bertugas:
- 4) Membantu Komandan Tanggap Darurat Bencana dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan komando tanggap darurat bencana.
 - 5) Mengkoordinir tugas-tugas sekretariat, humas, keselamatan dan keamanan serta perwakilan instansi/lembaga.
 - 6) Mewakili Komandan Tanggap Darurat Bencana, apabila Komandan Tanggap Darurat Bencana berhalangan.
- b. Wakil Komandan Tanggap Darurat Bencana bertanggung jawab langsung kepada Komandan Tanggap Darurat Bencana.

3. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris.

- a. Sekretaris bertugas dan bertanggung jawab untuk:
 - 1) Menyelenggarakan administrasi umum dan pelaporan.
 - 2) Pelayanan akomodasi dan konsumsi bagi personil Komando Tanggap Darurat Bencana.
- b. Sekretaris bertanggung jawab langsung kepada Komandan Tanggap Darurat Bencana.

4. Hubungan Masyarakat

- a. Hubungan Masyarakat bertugas dan bertanggung jawab untuk:
 - 4) Menghimpun data dan informasi penanganan bencana yang terjadi.
 - 5) Membentuk jaringan informasi dan komunikasi serta menyebarkan informasi tentang bencana tersebut ke media massa dan masyarakat luas atas persetujuan komandan tanggap darurat.
 - 6) Mendokumentasi semua kegiatan posko tanggap darurat.
- b. Kepala Humas bertanggung jawab langsung kepada Komandan Tanggap Darurat Bencana.

5. Keselamatan dan Keamanan

- a. Keselamatan dan Keamanan bertugas dan bertanggung jawab untuk:
 - 4) Menyediakan pelayanan kesehatan dan keselamatan seluruh personil Komando Tanggap Darurat Bencana dalam menjalankan tugasnya.
 - 5) Menjaga keamanan penanganan tanggap darurat bencana serta mengantisipasi hal-hal di luar dugaan atau suatu keadaan yang berbahaya.
 - 6) Memantau keberadaan petugas/militer/relawan asing
- d. Kepala Keselamatan dan Keamanan bertanggung jawab langsung kepada Komandan Tanggap Darurat Bencana.

6. Perwakilan Instansi/Lembaga

- c. Perwakilan instansi/lembaga bertugas untuk membantu Komandan Tanggap Darurat Bencana berkaitan dengan

permintaan dan pengerahan sumberdaya yang dibutuhkan dari instansi/lembaga.

- d. Perwakilan instansi/lembaga secara operasional bertanggung jawab langsung kepada Komandan Tanggap Darurat Bencana atas pelaksanaan tugasnya dan secara administratif bertanggung jawab kepada pimpinan instansi/lembaga terkait.

7. Bidang Operasi

- c. Bidang Operasi bertugas melaksanakan operasi pencarian, penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengungsi, serta pemulihan prasarana dan sarana vital dengan cepat, tepat, efisien dan efektif berdasarkan satu kesatuan rencana tindakan penanganan tanggap darurat bencana.
- d. Kepala Bidang Operasi bertanggung jawab langsung kepada Komandan Tanggap Darurat Bencana.

8. Bidang Perencanaan

- c. Bidang Perencanaan bertugas mengumpulkan, menginventarisir sumberdaya (personil, peralatan, dan dana) yang ada di masing-masing instansi, mengevaluasi, menganalisis data dan informasi yang berhubungan dengan penanganan tanggap darurat bencana serta menyiapkan dokumen rencana operasi tanggap darurat.
- d. Kepala Bidang Perencanaan bertanggung jawab langsung kepada Komandan Tanggap Darurat Bencana.

9. Bidang Logistik, Peralatan dan Pengelolaan Bantuan

- a. Bidang Logistik, Peralatan dan Pengelolaan Bantuan, bertugas:
 - 5) Menyediakan fasilitas, jasa, dan bahan-bahan serta perlengkapan tanggap darurat.
 - 6) Melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pendistribusian dan transportasi bantuan logistik dan peralatan.
 - 7) Melaksanakan penyelenggaraan dukungan dapur umum, air bersih dan sanitasi umum.
 - 8) Mengkoordinasikan semua bantuan logistik dan peralatan dari instansi/ lembaga/ organisasi yang terkait.

- b. Kepala Bidang Logistik, Peralatan dan Pengelolaan Bantuan bertanggung jawab langsung kepada Komandan Tanggap Darurat Bencana.

10. Bidang Administrasi Keuangan

- a. Bidang Administrasi Keuangan bertugas:

- 5) Melaksanakan semua administrasi keuangan.
 - 6) Menganalisa kebutuhan dana dalam rangka penanganan tanggap darurat bencana yang terjadi.
 - 7) Mendukung keuangan yang dibutuhkan dalam rangka komando tanggap darurat bencana yang terjadi
 - 8) Mempertanggung jawabkan penggunaan keuangan
- b. Kepala Bidang Administrasi dan Keuangan bertanggung jawab langsung kepada Komandan Tanggap Darurat Bencana.

G. Prasarana dan Sarana

3. Prasarana

Prasarana Pos Komando Tanggap Darurat Bencana berupa bangunan/ gedung atau tenda dengan fasilitas atau fungsi ruangan untuk :

- a. Ruang komandan
- b. Ruang wakil komandan
- c. Ruang Kepala-Kepala Bidang
- d. Ruang Perwakilan Dinas/Lembaga
- e. Ruang Keamanan
- f. Ruang Logistik
- g. Ruang Rapat
- h. Ruang bagian administrasi
- i. Ruang data, informasi, dan komunikasi
- j. Ruang/Kamar tidur
- k. Ruang dapur
- l. Kamar mandi, cuci dan kakus (MCK)
- m. Tempat Ibadah
- n. Ruang Media Center
- o. Ruang pelayanan kesehatan.

4. Sarana

- u. Sarana komunikasi berupa : telepon, telepon satelit (visat), mesin fax, radio komunikasi jarak dekat dan jarak jauh, .

- v. Seperangkat komputer dan multimedia : *website, e-mail, teleconference.*
- w. Televisi, radio
- x. Pengeras suara
- y. Sarana transportasi darat, laut dan udara
- z. Alat-alat tulis kantor
- aa. Media presentasi: *lcd projector*
- bb. Papan nama (Plang)
- cc. Papan data (daerah, data korban,mengacu ke TRC/SRC PB)
- dd. Peta Induk (peta tentang semua kegiatan Posko)
- ee. Peta Lokasi (geografi, peta lokasi wilayah terjadi, topografi)
- ff. Peta/Data Logistik (pangan dan nonpangan)
- gg. Peta/Data Personil
- hh. Peta/Data bantuan
- ii. Peta/Data Kebutuhan
- jj. Peta/Data Peralatan
- kk. Peta/Data NGO lokal dan asing
- ll. Jam dinding (waktu lokal, nasional, dan internasional)
- mm. Buku jurnal
- nn. Dll

H. Pembiayaan

Biaya operasional Pos Komando Darurat Bencana bersumber dari:

5. APBD Kabupaten/Kota
6. APBD Provinsi
7. APBN
8. Bantuan lain yang tidak mengikat.

BAB III
PEMBENTUKAN POS KOMANDO LAPANGAN TANGGAP
DARURAT BENCANA

A. Kedudukan

4. Pos Komando Lapangan Tanggap Darurat Bencana merupakan tempat berkoordinasi berbagai sumber daya penanganan kedaruratan bencana pada kesatuan wilayah lokasi bencana atau titik bencana, yang dikendalikan oleh komandan Posko Lapangan.
5. Wilayah kerja masing-masing Pos Komando Lapangan Tanggap Darurat Bencana mencakup satu kesatuan wilayah dimana bencana terjadi atau membawahi sebanyak-banyaknya dua kesatuan wilayah bencana jika salah satu kesatuan wilayah tersebut mengalami kelumpuhan total akibat bencana.
6. Jangka waktu keberadaan pos komando lapangan tanggap darurat bencana bersifat sementara, dan beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam setiap hari selama masa tanggap darurat bencana, serta dapat diperpanjang atau di perpendek sesuai dengan kebutuhan

B. Persyaratan Lokasi

Pos Komando Lapangan Tanggap Darurat Bencana dapat menempati bangunan yang ada atau menempati tenda yang didirikan pada lokasi yang idealnya memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Tempat yang cukup luas yang bisa menampung beberapa tenda.
2. Berdekatan dengan akses jalan utama memasuki wilayah bencana
3. Berdekatan dengan lokasi pengungsian
4. Lokasi aman dan terbebas dari ancaman bencana.

C. Proses Pembentukan

Pos Komando Lapangan Tanggap Darurat Bencana dibentuk oleh Komandan Pos Komando Tanggap Darurat Kabupaten/Kota. Jika pemerintah kabupaten/kota tersebut tidak berfungsi akibat bencana, maka pembentukannya dilakukan oleh Komandan Pos Komando Tanggap Darurat Provinsi. Bila Pemerintah Provinsi tersebut tidak berfungsi akibat bencana, maka pembentukannya dilakukan oleh Komandan Pos Komando Tanggap Darurat Nasional. Pembentukan Pos Komando Lapangan Tanggap Darurat dilakukan sesegera mungkin setelah kejadian bencana.

D. Tugas Pokok

Tugas Pokok Pos Komando Lapangan Tanggap Darurat Bencana adalah menjamin berjalannya operasi tanggap darurat oleh berbagai pihak secara terpimpin, terkoordinasi, efektif dan efisien di lokasi bencana.

E. Fungsi

Pos komando lapangan tanggap darurat bencana berfungsi :

4. Sebagai tempat berkumpul semua sumber daya untuk melaksanakan tanggap darurat pada wilayah kerja Pos Komando Lapangan.
5. Sebagai tempat mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan upaya-upaya tanggap darurat yang dilakukan oleh instansi/organisasi terkait;
6. Sebagai tempat mengerahkan dan mengendalikan kegiatan tanggap darurat bencana di lokasi bencana yang menjadi wilayah kerja Pos Komando Lapangan.

F. Uraian Tugas

Uraian tugas Pos Komando Lapangan Tanggap Darurat Bencana adalah:

7. Melanjutkan kegiatan asesmen cepat terhadap kejadian bencana yang telah dilakukan oleh Tim Reaksi Cepat;
8. Melakukan kegiatan pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana;

9. Memberikan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana;
10. Memberikan perlindungan terhadap korban bencana yang rentan;
11. Memberikan pelayanan kepada korban bencana yang mengungsi;
12. Melakukan perbaikan prasarana dan sarana vital dengan segera.

G. Struktur

Struktur Pos Komando Lapangan Tanggap Darurat sekurang-kurangnya terdiri atas:

11. Komandan Posko,
12. Wakil Komandan Posko
13. Perwakilan instansi/lembaga
14. Sekretariat yang membawahi :
 - a. Sub Bagian Data, Informasi dan Komunikasi
 - b. Sub Bagian Administrasi
15. Bidang SAR
16. Bidang Dapur Umum Lapangan (DUMLAP),
17. Bidang Logistik, Peralatan dan Pengelolaan Bantuan
18. Bidang Layanan Kesehatan dan Psiko-sosial.
19. Bidang Pemulihan Darurat Prasarana dan Sarana Vital
20. Bidang Keselamatan dan Keamanan

Struktur tersebut masih bisa ditambah atau dikurangi sesuai dengan kebutuhan pada masing-masing kabupaten/kota yang mengalami bencana. Bagan struktur Pos Komando Lapangan Tanggap Darurat, leading sector dan keanggotaannya dapat dilihat pada lampiran 7 dan 8.

H. Uraian Tugas Jabatan dan Tanggungjawab

1. Komandan Pos Komando Lapangan Tanggap

Darurat Bencana

Komandan Posko Lapangan Tanggap Darurat Bencana adalah salah seorang pejabat dari unsur Pemda atau TNI atau Kepolisian wilayah setempat yang ditunjuk oleh Komandan

Pos Komando Lapangan yang ditunjuk oleh Komandan Posko Tanggap Darurat.

a. Uraian Tugas Komandan Posko Lapangan:

- 6) Mengaktifkan Pos Komando Lapangan sebagai Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) Tanggap Darurat di satu titik lokasi bencana.
- 7) Membuat rencana operasi, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan operasi tanggap darurat bencana.
- 8) Menempatkan petugas perwakilan instansi/lembaga/organisasi terkait ke dalam bidang-bidang yang relevan.
- 9) Memimpin rapat-rapat Posko untuk memerintahkan, mengkoordinasikan, mensinergikan dan mensinkronisasikan operasi bidang-bidang.
- 10) Melaksanakan evaluasi melalui rapat koordinasi yang dilaksanakan minimal satu kali dalam sehari untuk menyusun rencana kegiatan berikutnya.

b. Komandan Posko Lapangan Tanggap Darurat Bencana bertanggungjawab kepada Komandan Tanggap Darurat Tingkat Kabupaten/Kota.

2. Wakil Komandan Pos Komando Lapangan Tanggap Darurat Bencana

Wakil Komandan Pos Komando Lapangan Tanggap Darurat Bencana adalah salah seorang pejabat dari unsur Pemda, TNI atau Kepolisian wilayah setempat yang ditunjuk oleh Komandan Pos Komando Lapangan.

a. Uraian Tugas Wakil Komandan Posko Lapangan :

- 4) Membantu Komandan Posko Lapangan dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan operasi tanggap darurat bencana.
- 5) Mengkoordinir tugas-tugas bagian sekretariat

mencakup sub bagian Data, Informasi dan Komunikasi, Sub Bagian Layanan Internal, dan Sub Bagian Administrasi umum, keuangan intern dan pelaporan

6) Mewakili Komandan Posko Lapangan apabila berhalangan.

b. Wakil Komandan Pos Komando Lapangan Tanggap Darurat Bencana bertanggungjawab langsung kepada Kepala Pos Komando Lapangan.

3. Sekretariat

a. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dibantu Kepala Sub Bagian Data, Informasi dan Komunikasi; dan Kepala Sub Bagian Administrasi

1) Jabatan Sekretaris ditunjuk oleh Komandan Posko Lapangan dari unsur Pemda, TNI atau Kepolisian Wilayah setempat.

2) Jabatan Kepala Sub Bagian Data, Informasi dan Komunikasi ditunjuk oleh Komandan Posko Lapangan dari unsur Pemda atau BPBD, dengan staff dari unsur penyelenggara radio komunikasi seperti RAPI, ORARI, dan lain-lain.

3) Jabatan Kepala Sub Bagian Administrasi beserta beberapa staff ditunjuk oleh Komandan Posko Lapangan dari unsur BPBD/SATLAK PB.

b. Uraian Tugas Sekretariat:

5) Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dan informasi tentang kronologis dan dampak bencana, serta menilai kerugian bencana secara cepat.

6) Membentuk jaringan informasi dan komunikasi serta menyebarkan informasi tentang bencana tersebut serta penanggulangannya ke media massa cetak dan elektronik serta masyarakat luas.

7) Menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, dan personil.

- 8) Pelayanan akomodasi dan konsumsi bagi personil bidang-bidang operasional Pos Komando Lapangan Tanggap Darurat Bencana.

c. Tanggungjawab :

- 1) Sekretaris bertanggungjawab langsung kepada Komandan Posko Lapangan
- 2) Kepala Sub Bagian Data, Informasi dan Komunikasi bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris
- 3) Kepala Sub Bagian Administrasi bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris

4. Bidang SAR

- d. Bidang SAR dipimpin oleh seorang koordinator yang ditunjuk oleh Komandan Posko Lapangan dari instansi/dinas/lembaga/organisasi yang bergerak dibidang SAR, beranggotakan para petugas dari instansi/dinas/lembaga/organisasi/ relawan yang bergerak dibidang SAR.

e. Uraian tugas koordinator bidang SAR

- 5) Membuat rencana operasi SAR
- 6) Menghimpun dan mengkoordinasikan petugas/relawan dibidang SAR
- 7) Memimpin kegiatan pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana
- 8) Mengkoordinasikan hasil kegiatan dengan sekretariat.

- c. Koordinator Bidang SAR bertanggung jawab langsung kepada Komandan Posko Lapangan.

5. Bidang Dapur Umum Lapangan (DUMLAP)

- a. Bidang DUMLAP dipimpin oleh seorang koordinator yang ditunjuk oleh Komandan Posko Lapangan dari instansi/dinas/lembaga/organisasi yang bergerak dibidang Dapur Umum Lapangan. Bidang Dapur Umum Lapangan

beranggotakan para petugas dari instansi/dinas/lembaga /organisasi/ relawan yang bergerak dibidang DUMLAP.

- b. Uraian tugas koordinator bidang DUMLAP
 - 4) Menghimpun dan mengkoordinasikan petugas/relawan dibidang DUMLAP
 - 5) Memimpin kegiatan DUMLAP untuk kepentingan korban bencana.
 - 6) Mengkoordinasikan hasil kegiatan dengan sekretariat.
- c. Koordinator Bidang DUMLAP bertanggung jawab langsung kepada Komandan Posko Lapangan.

6. Bidang Logistik-Peralatan dan Pengelolaan Bantuan

- d. Bidang Logistik-Peralatan dan Pengelolaan Bantuan dipimpin oleh seorang koordinator yang ditunjuk oleh Komandan Posko Lapangan dari instansi/ dinas/lembaga/organisasi yang bergerak dibidang logistik dan peralatan tanggap darurat. Bidang Logistik-Peralatan dan Pengelolaan Bantuan beranggotakan para petugas dari instansi/dinas/lembaga/organisasi yang bergerak dibidang logistik dan peralatan tanggap darurat dan para relawan yang mengabdikan diri membantu tugas-tugas bidang logistik, peralatan dan pengelolaan bantuan.
- e. Uraian tugas koordinator bidang Logistik- Peralatan dan Pengelolaan Bantuan
 - 1) Menyediakan fasilitas, jasa, dan bahan-bahan serta perlengkapan tanggap darurat.
 - 2) Menerima, mengadministrasikan, dan menyalurkan bantuan pangan, sandang dan keuangan kepada korban bencana.
 - 3) Mengkoordinasikan semua bantuan logistik dan peralatan dari instansi/ lembaga/organisasi yang terkait.
 - 4) Membuat pengajuan bantuan sesuai kebutuhan korban bencana kepada Komando Tanggap Darurat Bencana tingkat kab/Kota
 - 5) Mendukung penyelenggaraan Bidang DUMLAP, air

bersih dan sanitasi umum.

6) Mengkoordinasikan kegiatan dengan sekretariat.

f. Koordinator Bidang Logistik-Peralatan dan Pengelolaan Bantuan bertanggung jawab langsung kepada Komandan Posko Lapangan.

13. Bidang Layanan Kesehatan dan Psikososial

a. Bidang Layanan Kesehatan dipimpin oleh seorang koordinator yang ditunjuk oleh Komandan Posko Lapangan dari instansi/dinas/lembaga/organisasi yang bergerak dibidang pelayanan kesehatan dan psikososial untuk korban bencana. Bidang Layanan Kesehatan dan Psikososial beranggotakan para petugas dari instansi/dinas/lembaga/organisasi yang bergerak dibidang pelayanan kesehatan dan psikososial serta para relawan yang mengabdikan diri membantu tugas-tugas bidang pelayanan kesehatan dan psikososial bagi korban bencana.

b. Uraian tugas koordinator bidang Layanan Kesehatan dan Psikososial

- 1) Menyusun rencana kerja di bidang layanan kesehatan dan Psikososial
- 2) Menghimpun dan mengkoordinasikan petugas/relawan di bidang layanan kesehatan dan Psikososial
- 3) Memimpin kegiatan layanan kesehatan dan psikososial bagi korban bencana.
- 4) Mengkoordinasikan hasil kegiatan dengan sekretariat.

c. Koordinator Bidang Layanan Kesehatan dan Psikososial bertanggung jawab langsung kepada Komandan Posko Lapangan

14. Bidang Pemulihan Darurat Prasarana dan Sarana Vital

a. Bidang Pemulihan Darurat Prasarana dan Sarana Vital dipimpin oleh seorang koordinator yang ditunjuk oleh Komandan Posko Lapangan dari

instansi/dinas/lembaga/organisasi yang bergerak dibidang Pemulihan Darurat Prasarana dan Sarana Vital. Bidang Pemulihan Darurat Prasarana dan Sarana Vital beranggotakan para petugas dari instansi/dinas/lembaga/organisasi/relawan yang bergerak dibidang Pemulihan Darurat Prasarana dan Sarana Vital.

- b. Uraian tugas koordinator bidang Pemulihan Darurat Prasarana dan Sarana Vital
 - 1) Menyusun rencana kerja di bidang Pemulihan Darurat Prasarana dan Sarana Vital
 - 2) Menghimpun dan mengkoordinasikan petugas/relawan di bidang Pemulihan Darurat Prasarana dan Sarana Vital
 - 3) Memimpin kegiatan Pemulihan Darurat Prasarana dan Sarana Vital.
 - 4) Mengkoordinasikan hasil kegiatan dengan sekretariat.
- c. Koordinator Bidang Pemulihan Darurat Prasarana dan Sarana Vital bertanggung jawab langsung kepada Komandan Posko Lapangan

15. Bidang Keselamatan dan Keamanan

- a. Bidang Keselamatan dan Keamanan dipimpin oleh seorang koordinator yang ditunjuk oleh Komandan Posko Lapangan.
- b. Uraian tugas koordinator bidang Keselamatan dan Keamanan adalah:
 - 1) Menyusun rencana kerja di bidang keselamatan dan keamanan
 - 2) Menghimpun dan mengkoordinasikan petugas/relawan di bidang keselamatan dan keamanan
 - 3) Menjaga keamanan dan keselamatan petugas/relawan tanggap darurat, posko lapangan tanggap darurat, dan masyarakat serta lokasi bencana.
 - 4) Mengkoordinasikan hasil kegiatan dengan sekretariat.
- c. Koordinator Bidang Keselamatan dan Keamanan

bertanggung jawab langsung kepada Komandan Posko Lapangan

I. Prasarana dan Sarana

Prasarana dan Sarana Pos Komando LapanganTanggap Darurat Bencana :

1. Prasarana

Posko Lapangan didirikan untuk melaksanakan kegiatan pengendalian operasi tanggap darurat bencana, dengan fasilitas atau fungsi ruangan sebagai berikut:

- l. Ruang komandan dan wakil komandan
- m. Ruang Koordinator Bidang-Bidang
- n. Ruang Perwakilan dan Penghubung (LO),
- o. Ruang sekretariat
- p. Ruang logistik
- q. Ruang rapat
- r. Ruang data, informasi, dan komunikasi (termasuk media center)
- s. Ruang/Kamar tidur
- t. Ruang dapur
- u. Kamar mandi, cuci dan kakus (MCK)
- v. Tempat Ibadah

3. Sarana

- t. Sarana komunikasi berupa : telepon, telepon satelit (visat), mesin fax, radio komunikasi jarak dekat dan jarak jauh, .
- u. Seperangkat komputer dan multimedia : *website, e-mail, teleconference.*
- v. Televisi, radio
- w. Pengeras suara
- x. Sarana transportasi darat, laut dan udara
- y. Alat-alat tulis kantor
- z. Media presentasi: *lcd projector*
- aa. Papan nama (Plang)
- bb. Papan data (daerah, data korban, kerusakan, kebutuhan mendesak, mengacu pada hasil kaji cepat TRC PB)
- cc. Peta Induk (peta tentang semua kegiatan Posko)
- dd. Peta Lokasi
- ee. Peta/Data Logistik
- ff. Peta/Data Personil
- gg. Peta/Data bantuan

- hh. Peta/Data Kebutuhan
- ii. Peta/Data Peralatan
- jj. Peta/Data NGO lokal dan asing
- kk. Jam dinding
- ll. Buku jurnal

J. Pembiayaan

Biaya operasional Pos Komando LapanganTanggap Darurat
Bencana bersumber dari:

1. APBD Kabupaten/Kota
2. APBD Provinsi
3. APBN
4. Bantuan lain yang tidak mengikat.

BAB IV
PEMBENTUKAN POS PENDUKUNG TANGGAP DARURAT
BENCANA

H. Kedudukan

5. Pos Pendukung Tanggap Darurat Bencana merupakan pos yang membantu akses bantuan tanggap darurat guna mendukung keberadaan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana.
6. Keberadaan Pos Pendukung Tanggap Darurat Bencana:
 - a. Pada bencana skala nasional berkedudukan di Bandara atau pelabuhan Internasional dan pangkalan militer
 - b. Pada bencana skala provinsi berkedudukan di bandara atau pelabuhan di provinsi yang mengalami bencana, dan pangkalan militer
 - c. Pada bencana skala kabupaten/kota berkedudukan di bandara atau pelabuhan atau lokasi yang dekat dan mudah diakses oleh Pos Komando Tanggap Darurat Bencana atau mudah diakses oleh Pos Komando Lapangan Tanggap Darurat Bencana.
7. Pos Pendukung Tanggap Darurat Bencana yang berkedudukan di bandara atau pelabuhan dan pangkalan militer, menggunakan fasilitas tempat berupa hanggar, depo, gudang, atau fasilitas perkantoran.
8. Jangka waktu keberadaan pos pendukung tanggap darurat bencana bersifat sementara, dan beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam setiap hari selama tanggap darurat bencana, serta dapat diperpanjang atau diperpendek sesuai dengan kebutuhan.

B. Proses Pembentukan

Pembentukan Pos Pendukung Tanggap Darurat Bencana dilakukan setelah terbentuknya Pos Komando Tanggap Darurat Bencana.

4. Pada skala bencana kabupaten/kota, Pos Pendukung dibentuk oleh Komandan Tanggap Darurat Bencana Kabupaten/Kota
5. Pada skala bencana Provinsi, Pos Pendukung dibentuk oleh Komandan Tanggap Darurat Bencana Provinsi.

6. Pada skala bencana nasional, Pos Pendukung dibentuk oleh Komandan Tanggap Darurat Nasional.

C. Tugas Pokok

Tugas Pokok Pos Pendukung Tanggap Darurat Bencana adalah memberikan dukungan akses dan mobilisasi sumberdaya kepada Pos Komando Tanggap Darurat Bencana dan Pos Komando Lapangan Tanggap Darurat Bencana.

D. Fungsi

Pos Pendukung Tanggap Darurat Bencana berfungsi untuk :

1. Mengelola logistik dan peralatan mulai dari penerimaan, pengadministrasian dan pengiriman kepada Pos Komando Tanggap Darurat Bencana atau Pos Komando Lapangan atas perintah Komandan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana untuk kegiatan tanggap darurat bencana di lokasi bencana;
2. Mengelola sumber daya manusia mulai dari penerimaan, pengadministrasian dan pengiriman kepada Pos Komando Tanggap Darurat Bencana atau Pos Komando Lapangan atas perintah Komandan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana untuk kegiatan tanggap darurat bencana di lokasi bencana;
3. Memfasilitasi bantuan internasional baik dari Lembaga Internasional, Lembaga Asing Non Pemerintah maupun militer asing. Ketentuan mengenai hal ini diatur tersendiri dengan Peraturan Kepala BNPB.

E. Struktur

Struktur Pos Pendukung Tanggap Darurat Bencana terdiri atas :

6. Komandan Pos Pendukung
7. Wakil Komandan Pos Pendukung
8. Sekretariat
9. Bidang Logistik dan Peralatan
10. Bidang Sumberdaya manusia

Bagan struktur organisasi Pos Pendukung Tanggap Darurat Bencana dapat dilihat pada lampiran 9.

F. Prasarana dan Sarana

Prasarana dan Sarana Pos Pendukung Tanggap Darurat Bencana

1. Prasarana

Posko Pendukung yang didirikan di bandara, pelabuhan atau pangkalan militer, menggunakan prasarana hangar atau depo atau perkantoran, dan yang berlokasi berdekatan dengan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana atau Pos Komando Lapangan Tanggap Darurat menggunakan prasarana gedung perkantoran. Kedua prasarana tersebut memiliki fasilitas :

- k. Ruang komandan dan wakil komandan
- l. Ruang Sekretariat
- m. Ruang Logistik
- n. Ruang Tamu dan *media center*
- o. Ruang rapat
- p. Ruang *Liason Officer* (LO)
- q. Ruang istirahat
- r. *Pantry*
- s. Kamar mandi, cuci dan kakus (MCK)
- t. Tempat Ibadah

2. Sarana

- p. Sarana komunikasi berupa : telepon, telepon satelit, mesin fax, radio komunikasi jarak dekat dan jarak jauh.
- q. Sarana multimedia : komputer, *website*, *e-mail*, *teleconference*.
- r. Sarana transportasi
- s. Alat-alat tulis kantor
- t. Papan nama (Plang)
- u. Peta Lokasi
- v. Peta/Data Logistik
- w. Peta/Data Personil
- x. Peta/Data bantuan
- y. Peta/Data Kebutuhan
- z. Peta/Data Peralatan
- aa. Peta/Data NGO lokal dan asing
- bb. Peta rute pengiriman
- cc. Jam dinding
- dd. Buku jurnal

G. Pembiayaan

Biaya operasional Pos Pendukung Tanggap Darurat Bencana sesuai dengan pihak yang memfasilitasi pendiriannya, dapat bersumber dari :

5. APBN.
6. APBD Provinsi
7. APBD Kabupaten/Kota
8. Bantuan lain yang tidak mengikat.

BAB V
MEKANISME HUBUNGAN KERJA POS KOMANDO TANGGAP
DARURAT

A. Bencana Skala Nasional

1. Mekanisme hubungan kerja antara BNPB dengan BPBD provinsi dan BPBD/SATLAK PB Kabupaten/Kota bersifat koordinasi.
2. Mekanisme permintaan bantuan sumber daya
 - d. Komandan Posko Lapangan Tanggap Darurat (Poskolap TD) mengajukan permintaan bantuan sumberdaya baik berupa sumberdaya manusia, logistik maupun peralatan kepada Komandan Posko Tanggap Darurat Kabupaten/ kota/ provinsi/nasional, berdasarkan atas kekurangan sumberdaya yang tersedia di lokasi dan tingkat kewenangannya.
 - e. Komandan Posko Tanggap Darurat Bencana Kabupaten/Kota meneruskan permintaan bantuan sumber daya ke Posko Tanggap Darurat Bencana Provinsi
 - f. Komandan Posko Tanggap Darurat Bencana Provinsi meneruskan permintaan bantuan sumber daya ke Posko Tanggap Darurat Bencana Nasional
3. Mekanisme Mobilisasi/pengerahan bantuan sumberdaya
 - a. Komandan Posko Tanggap Darurat Bencana Kabupaten/Kota/Provinsi/ Nasional melakukan analisis permintaan bantuan
 - b. Jika persediaan bantuan cukup memadai, selanjutnya :
 - 1) Komandan Posko Tanggap Darurat Bencana Nasional mengerahkan bantuan sumberdaya melalui Posko Tanggap Darurat Provinsi atau secara langsung ke Posko Lapangan Tanggap Darurat Bencana dengan didampingi Pejabat Posko Tanggap Darurat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
 - 2) Komandan Posko Tanggap Darurat Bencana Provinsi mengerahkan bantuan sumberdaya melalui Posko Tanggap Darurat Kabupaten/Kota atau secara langsung ke Posko Lapangan Tanggap Darurat Bencana dengan didampingi Pejabat Posko Tanggap Darurat Kabupaten/Kota.

- 3) Komandan Posko Tanggap Darurat Bencana Kabupaten/Kota mengerahkan bantuan sumberdaya secara langsung ke Posko Lapangan Tanggap Darurat.
- c. Jika persediaan bantuan sumberdaya tidak memadai, maka :
 - 4) Komandan Posko Tanggap Darurat Bencana Nasional memerintahkan Komandan Pos Pendukung Tanggap Darurat Bencana Nasional untuk mengerahkan bantuan sumberdaya ke Posko Tanggap Darurat Provinsi.
 - 5) Komandan Posko Tanggap Darurat Bencana Provinsi memerintahkan Komandan Pos Pendukung Tanggap Darurat Bencana Provinsi untuk mengerahkan bantuan sumberdaya ke Posko Tanggap Darurat Kabupaten/Kota.
 - 6) Komandan Posko Tanggap Darurat Bencana Kabupaten/Kota memerintahkan Komandan Pos Pendukung Tanggap Darurat Bencana Kabupaten/Kota untuk mengerahkan bantuan sumberdaya ke Posko Lapangan Tanggap Darurat.
4. Mekanisme pelaporan

Setelah bantuan sumberdaya dioperasikan, selanjutnya selambat-lambatnya dalam kurun waktu dua minggu sejak masa tanggap darurat bencana dinyatakan berakhir:

 - a. Komandan Posko Lapangan Tanggap Darurat Bencana melaporkan penggunaan bantuan sumberdaya kepada Komandan Posko Tanggap Darurat Kabupaten/Kota/Provinsi/Nasional sesuai dengan bantuan sumberdaya yang diterima dan digunakan.
 - b. Komandan Posko Tanggap Darurat Kabupaten/Kota memberikan laporan kepada Kepala BPBD/SKPD Kabupaten/Kota dan Komandan Posko tanggap Darurat Provinsi tentang rekapitulasi permintaan dan penggunaan bantuan sumberdaya oleh semua Posko Lapangan Tanggap Darurat Bencana yang berada di wilayahnya.
 - c. Komandan Posko Tanggap Darurat Provinsi memberikan laporan kepada Kepala BPBD Provinsi dan Komandan Posko Tanggap Darurat Bencana Nasional tentang rekapitulasi permintaan dan penggunaan bantuan sumberdaya oleh Posko Tanggap Darurat Bencana Kabupaten/Kota
 - d. Komandan Posko Tanggap Darurat Nasional memberikan laporan kepada Kepala BNPB tentang rekapitulasi permintaan dan penggunaan bantuan sumberdaya oleh semua Posko Tanggap Darurat Bencana Provinsi.

B. Bencana Skala Provinsi

1. Mekanisme hubungan kerja antara BPBD provinsi dengan BPBD/SATLAK PB Kabupaten/Kota bersifat koordinasi.
2. Mekanisme permintaan bantuan sumber daya
 - d. Komandan Posko Lapangan Tanggap Darurat mengajukan permintaan bantuan sumberdaya baik berupa sumberdaya manusia, logistik maupun peralatan kepada Komandan Posko Tanggap Darurat Kabupaten/ kota/ provinsi dan BNPB, berdasarkan atas kekurangan sumberdaya yang tersedia di lokasi dan tingkat kewenangannya.
 - e. Komandan Posko Tanggap Darurat Bencana Kabupaten/Kota meneruskan permintaan bantuan sumber daya ke Posko Tanggap Darurat Bencana Provinsi
 - f. Komandan Posko Tanggap Darurat Bencana Provinsi meneruskan permintaan bantuan sumber daya kepada BNPB
3. Mekanisme Mobilisasi/pengerahan bantuan sumberdaya
 - a. Komandan Posko Tanggap Darurat Bencana Kabupaten/Kota/Provinsi dan BNPB melakukan analisis permintaan bantuan
 - b. Jika persediaan bantuan cukup memadai, selanjutnya :
 - 4) BNPB mengerahkan bantuan sumberdaya melalui Posko Tanggap Darurat Provinsi atau secara langsung ke Posko Lapangan Tanggap Darurat Bencana dengan didampingi Pejabat Posko Tanggap Darurat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
 - 5) Komandan Posko Tanggap Darurat Bencana Provinsi mengerahkan bantuan sumberdaya melalui Posko Tanggap Darurat Kabupaten/Kota atau secara langsung ke Posko Lapangan Tanggap Darurat Bencana dengan didampingi Pejabat Posko Tanggap Darurat Kabupaten/Kota.
 - 6) Komandan Posko Tanggap Darurat Bencana Kabupaten/Kota mengerahkan bantuan sumberdaya secara langsung ke Posko Lapangan Tanggap Darurat.
 - c. Jika persediaan bantuan sumberdaya tidak memadai, maka :
 - 3) Komandan Posko Tanggap Darurat Bencana Provinsi memerintahkan Komandan Pos Pendukung Tanggap

Darurat Bencana Provinsi untuk mengerahkan bantuan sumberdaya ke Posko Tanggap Darurat Kabupaten/Kota.

- 4) Komandan Posko Tanggap Darurat Bencana Kabupaten/Kota memerintahkan Komandan Pos Pendukung Tanggap Darurat Bencana Kabupaten/Kota untuk mengerahkan bantuan sumberdaya ke Posko Lapangan Tanggap Darurat.

4. Mekanisme pelaporan

Setelah bantuan sumberdaya dioperasionalkan, selanjutnya selambat-lambatnya dalam kurun waktu dua minggu sejak masa tanggap darurat bencana dinyatakan berakhir:

- a. Komandan Posko Lapangan Tanggap Darurat Bencana melaporkan penggunaan bantuan sumberdaya kepada Komandan Posko Tanggap Darurat Kabupaten/Kota/ Provinsi/ BNPB sesuai dengan bantuan sumberdaya yang diterima dan digunakan.
- b. Komandan Posko Tanggap Darurat Kabupaten/Kota memberikan laporan kepada Kepala BPBD/SKPD Kabupaten/Kota dan Komandan Posko Tanggap Darurat Provinsi tentang rekapitulasi permintaan dan penggunaan bantuan sumberdaya oleh semua Posko Lapangan Tanggap Darurat Bencana yang berada di wilayahnya.
- c. Komandan Posko Tanggap Darurat Provinsi memberikan laporan kepada Kepala BPBD Provinsi dan BNPB tentang rekapitulasi permintaan dan penggunaan bantuan sumberdaya oleh Posko Tanggap Darurat Bencana Kabupaten/Kota

C. Bencana Skala Kabupaten/Kota

1. Mekanisme hubungan kerja antara BPBD/SATLAK PB Kabupaten/Kota dengan Pos Komando Lapangan Tanggap Darurat Bencana bersifat komando.
2. Mekanisme permintaan bantuan sumber daya :
 - d. Komandan Posko Lapangan Tanggap Darurat mengajukan permintaan bantuan sumberdaya baik berupa sumberdaya manusia, logistik maupun peralatan kepada Komandan Posko Tanggap Darurat Kabupaten/ kota/BPBD provinsi dan BNPB, berdasarkan atas kekurangan sumberdaya yang tersedia di lokasi dan tingkat kewenangannya.

- e. Komandan Posko Tanggap Darurat Bencana Kabupaten/Kota meneruskan permintaan bantuan sumber daya kepada BPBD Provinsi
 - f. Kepala BPBD Provinsi meneruskan permintaan bantuan sumber daya kepada BNPB
3. Mekanisme Mobilisasi/pengerahan bantuan sumberdaya
- a. Komandan Posko Tanggap Darurat Bencana Kabupaten/Kota/BPBD Provinsi dan BNPB melakukan analisis permintaan bantuan
 - b. Jika persediaan bantuan cukup memadai, selanjutnya :
 - 4) BNPB mengerahkan bantuan sumberdaya melalui BPBD Provinsi atau secara langsung ke Posko Lapangan Tanggap Darurat Bencana dengan didampingi Pejabat BPBD Provinsi dan Posko Tanggap Darurat Kabupaten/Kota.
 - 5) BPBD Provinsi mengerahkan bantuan sumberdaya melalui Posko Tanggap Darurat Kabupaten/Kota atau secara langsung ke Posko Lapangan Tanggap Darurat Bencana dengan didampingi Pejabat Posko Tanggap Darurat Kabupaten/Kota.
 - 6) Komandan Posko Tanggap Darurat Bencana Kabupaten/Kota mengerahkan bantuan sumberdaya secara langsung ke Posko Lapangan Tanggap Darurat.
 - c. Jika persediaan bantuan sumberdaya tidak memadai, maka : Komandan Posko Tanggap Darurat Bencana Kabupaten/Kota memerintahkan Komandan Pos Pendukung Tanggap Darurat Bencana Kabupaten/Kota untuk mengerahkan bantuan sumberdaya ke Posko Lapangan Tanggap Darurat.

4. Mekanisme pelaporan

Setelah bantuan sumberdaya dioperasionalkan, selanjutnya selambat-lambatnya dalam kurun waktu dua minggu sejak masa tanggap darurat bencana dinyatakan berakhir:

- a. Komandan Posko Lapangan Tanggap Darurat Bencana melaporkan penggunaan bantuan sumberdaya kepada Komandan Posko Tanggap Darurat Kabupaten/Kota/ BPBD Provinsi/ BNPB sesuai dengan bantuan sumberdaya yang diterima dan digunakan.
- b. Komandan Posko Tanggap Darurat Kabupaten/Kota memberikan laporan kepada Kepala BPBD/SKPD Kabupaten/Kota dan BPBD Provinsi tentang rekapitulasi

permintaan dan penggunaan bantuan sumberdaya oleh semua Posko Lapangan Tanggap Darurat Bencana yang berada di wilayahnya.

- c. BPBD Provinsi memberikan laporan kepada BNPB tentang rekapitulasi permintaan dan penggunaan bantuan sumberdaya oleh Posko Tanggap Darurat Bencana Kabupaten/Kota


Mekanisme hubungan kerja Pos Komando Tanggap Darurat Bencana sebagaimana diuraikan diatas, disajikan dalam bentuk bagan yang dapat dilihat dalam lampiran 10, 11 dan 12.

BAB VI

PENUTUP

Pedoman Pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana disusun untuk dijadikan acuan bagi BNPB/BPBD/SATLAK PB Kabupaten/Kota, dalam pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana, Pos Komando Lapangan Tanggap Darurat Bencana dan Pos Pendukung Tanggap Darurat Bencana di lokasi bencana, sehingga kegiatan tanggap darurat bencana akan lebih terkoordinasi, terarah, terpantau dan dapat dievaluasi secara lebih objektif.

**BAGAN STRUKTUR
POS KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA
KABUPATEN/KOTA**



Keterangan :

————— Garis Komando


Lampiran 2.

PERWAKILAN DINAS/ LEMBAGA TEKNIS/ ORGANISASI TERKAIT DALAM POSKO TANGGAP DARURAT BENCANA KABUPATEN/KOTA

27. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten/Kota
28. Komando Distrik Militer (KODIM)
29. Kepolisian Resort (POLRES) atau Kepolisian Kota Besar (POLTABES)
30. Dinas Kesehatan
31. Dinas Pendidikan
32. Dinas Sosial
33. Dinas Perhubungan
34. Dinas Pertambangan dan Energi
35. Dinas Pekerjaan Umum
36. Dinas Permukiman dan Perumahan
37. Kantor Departemen Agama
38. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
39. Dinas Energi & Sumber Daya Mineral
40. Dinas Kehutanan
41. Dinas Komunikasi dan Informatika
42. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup
43. Badan Kesatuan Bangsa, Politik & Perlindungan Masyarakat Daerah
44. Satuan Polisi Pamong Praja
45. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah
46. Direktorat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi
47. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
48. Kantor SAR
49. Unsur Dunia Usaha (PLN, TELKOM, PERTAMINA, dll)
50. Unsur Organisasi Masyarakat/ORSOS/LSM (PMI, ORARI, RAPI, TAGANA, dll)
51. Unsur Organisasi Sekolah/Perguruan Tinggi (Pramuka, LPM, UKM, dll)
52. Unsur Organisasi profesi terkait tanggap darurat bencana (IDI, IPSPI, HIMPSI, PII, dll)

Keterangan : Keanggotaan perwakilan disesuaikan dengan kebutuhan

**BAGAN STRUKTUR
POS KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA
PROVINSI**



Keterangan :

————— Garis Komando


Lampiran 4.

**PERWAKILAN DINAS/ LEMBAGA TEKNIS/ ORGANISASI TERKAIT
DALAM POSKO TANGGAP DARURAT BENCANA PROVINSI**

34. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi
35. Komando Daerah Militer (KODAM) atau Komando Resort Militer (KOREM)
36. Kepolisian Daerah (POLDA)
37. Dinas Kesehatan
38. Dinas Pendidikan
39. Dinas Sosial
40. Dinas Perhubungan
41. Dinas Pertambangan dan Energi
42. Dinas Pekerjaan Umum/Dinas Bina Marga
43. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
44. Dinas Permukiman dan Perumahan
45. Dinas Pasar
46. Kantor Wilayah Departemen Agama
47. Dinas Energi & Sumber Daya Mineral
48. Dinas Pertanian Tanaman Pangan
49. Dinas Kehutanan
50. Dinas Olah Raga & Pemuda
51. Dinas Komunikasi dan Informatika
52. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
53. Badan Lingkungan Hidup Daerah
54. Badan Kesatuan Bangsa, Politik & Perlindungan Masyarakat Daerah
55. Badan Koordinasi Pemerintahan & Pembangunan Wilayah
56. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah
57. Satuan Polisi Pamong Praja
58. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah
59. Direktorat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi
60. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
61. Kantor SAR
62. Unsur Organisasi Internasional (UNHCR, UNICEF, UNDP, UNOCHA, IOM, RED CROSS, UNV, Mercy Corps, dll)
63. Unsur Dunia Usaha (PLN, TELKOM, PERTAMINA, dll)
64. Unsur Organisasi Masyarakat/ORSOS/LSM (PMI, ORARI, RAPI, TAGANA, dll)
65. Unsur Organisasi Sekolah/Perguruan Tinggi (Pramuka, LPM, UKM, dll)
66. Unsur Organisasi profesi terkait tanggap darurat bencana (IDI, IPSPI, HIMPSI, PII, dll)

Keterangan : Keanggotaan perwakilan disesuaikan kebutuhan

**BAGAN STRUKTUR
POS KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA
NASIONAL**



Keterangan :

————— Garis Komando


Lampiran 6.

PERWAKILAN DEPARTEMEN/ LEMBAGA/ ORGANISASI TERKAIT DALAM POSKO TANGGAP DARURAT BENCANA NASIONAL

29. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
30. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
31. Kementerian Informasi dan Komunikasi
32. Departemen Dalam Negeri
33. Departemen Luar Negeri
34. Departemen Sosial
35. Departemen Pekerjaan Umum
36. Departemen Kesehatan
37. Departemen Perhubungan
38. Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
39. Kepolisian Negara RI (POLRI)
40. Tentara Nasional RI
41. Departemen Agama
42. Departemen Pendidikan
43. Departemen Kehutanan
44. Departemen Hukum dan Perundang-Undangan
45. Badan SAR Nasional
46. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
47. Badan Pengawasan Obat dan Makanan (POM)
48. Badan Intelejen Nasional (BIN)
49. Ditjen Bea Cukai-Depkeu
50. Ditjen Imigrasi
51. Organisasi Internasional (UNHCR, UNICEF, UNDP, UNOCHA, IOM, RED CROSS, UNV, Mercy Corps, dll)
52. Unsur Organisasi Internasional (UNHCR, UNICEF, UNDP, UNOCHA, IOM, RED CROSS, UNV, Mercy Corps, dll)
53. Unsur Dunia Usaha (PLN, TELKOM, PERTAMINA, dll)
54. Unsur Organisasi Masyarakat/ORSOS/LSM (PMI, ORARI, RAPI, MPBI, TAGANA, dll),
55. Unsur Organisasi Sekolah/Perguruan Tinggi (Pramuka, LPM, Pusat-Pusat Kajian Bencana di Perguruan Tinggi UKM, dll)
56. Unsur Organisasi profesi terkait tanggap darurat bencana (IDI, IPSPI, HIMPSI, PII, dll)

Keterangan : Keanggotaan perwakilan disesuaikan dengan kebutuhan

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI POS KOMANDO LAPANGAN TANGGAP DARURAT BENCANA



Keterangan : ——— Garis Komando
- - - Garis Koordinasi

Lampiran 8.


LEADING SECTOR DAN KEANGGOTAAN PADA POS KOMANDO LAPANGAN TANGGAP DARURAT BENCANA

No.	Bidang/Sektor Pelayanan	Leading Sector	Dinas/Lembaga Teknis/Organisasi Terkait	Keterangan
1.	Sub Bagian Data, Informasi & Komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Informasi dan Komunikasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Informasi dan Komunikasi • ORARI • RAPI • TNI • POLRI 	
2.	Sub Bagian Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> • Unsur Pelaksana BPBD 	<ul style="list-style-type: none"> • Unsur Pelaksana BPBD • Staf Sekretariat Kecamatan 	
3.	SAR	<ul style="list-style-type: none"> • BASARNAS 	<ul style="list-style-type: none"> • TNI, • POLRI • Kantor SAR Daerah • Unsur Masyarakat Profesional/ LSM 	
4.	Dapur Umum Lapangan (DUMLAP)	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Sosial 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Sosial, • PMI, • Dinas Kesehatan • TNI • POLRI 	
5.	Logistik, Peralatan dan Pengelolaan Bantuan	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Sosial (logistik dan pengelolaan bantuan) • Dinas PU (peralatan) 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Sosial • Dinas PU • Organisasi masyarakat/LSM • TNI • POLRI • Aparat Kecamatan • Aparat desa/kelurahan 	Leading sector terbagi dua untuk logistic dan peralatan

No.	Bidang/Sektor Pelayanan	Leading Sector	Dinas/Lembaga Teknis/Organisasi Terkait	Keterangan
6.	Layanan Kesehatan dan Psikososial	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Kesehatan • Dinas Sosial 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Kesehatan • Ikatan Dokter Indonesia • Ikatan Profesi Pekerjaan Sosial • Ikatan Psikologi Terapan • Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) Perguruan Tinggi. • TNI • POLRI • PMI • Kantor Depag 	Leading sector terbagi dua untuk kesehatan dan psikososial
7.	Bidang Pemulihan Darurat Sarana Prasarana Vital	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas PU 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas PU • Dinas Energi & Sumber Daya Mineral • Dinas Kehutanan • TNI • POLRI • PLN • TELKOM 	
8.	Bidang Keselamatan & Keamanan	<ul style="list-style-type: none"> • Badan Kesbangpolinmas 	<ul style="list-style-type: none"> • Badan Kesbangpolinmas • TNI, • POLRI, • PMI 	

Lampiran 9.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
POS PENDUKUNG TANGGAP DARURAT BENCANA**




Keterangan :

— Garis Komando

Lampiran 10.


**BAGAN MEKANISME HUBUNGAN KERJA
POS KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA
NASIONAL**



- Keterangan :
- Garis Komando :
 - - - - - Garis Koordinasi
 - Garis permintaan bantuan
 - . - . - Garis Mobilisasi bantuan
 - . - . - Garis pelaporan

Lampiran 11.

**BAGAN MEKANISME HUBUNGAN KERJA
POS KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA
PROVINSI**




Keterangan :

- Garis Komando
- - - Garis Koordinasi
- Garis permintaan bantuan
- . - . Garis Mobilisasi bantuan
- . - . - Garis pelaporan

Lampiran 12.

**BAGAN MEKANISME HUBUNGAN KERJA
POS KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA
KABUPATEN/KOTA**



- Keterangan :
- Garis Komando
 - - - - - Garis Koordinasi
 - Garis permintaan bantuan
 - . - . - Garis Mobilisasi bantuan
 - . - . - Garis pelaporan